

**PERJANJIAN MUSYARAKAH DI BPRS BINA AMANAH
SATRIA PURWOKERTO**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Guna Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam**

**Oleh:
ROSNAWATI
NIM. 032622020**

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PURWOKERTO
2009**

KAAN
KERTO



10SK1006907.01

24

**PERJANJIAN MUSYARAKAH DI BPRS BINA AMANAH
SATRIA PURWOKERTO**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Guna Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam**

Oleh:

ROSNAWATI

NIM. 032622020

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI PURWOKERTO
PURWOKERTO
2009**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rosnawati
NIM : 032622020
Jenjang : S1
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Mu'amalah
Judul : Pelaksanaan Perjanjian Musyarakah Di BPR Syari'ah Bina Amanah Satria Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 28 Oktober 2009

Saya yang menyatakan



6000
Tgl. 20
METER AIR TEL

Ronawati
NIM. 032622020

NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Rosnawati
Lamp : 5 (lima) eksemplar

Purwokerto, 28 Oktober 2009

Kepada Yth:
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Purwokerto
di Purwokerto

Assalamualaikum wr. wb

Setelah mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, bersama ini saya sampaikan naskah skripsi Saudara:


Nama : Rosnawati
NIM : 032622020
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Muamalah
Judul : Pelaksanaan Perjanjian Musyarakah Di Bank Perkreditan Rakyat
Syari'ah Bina Amanah Satria Prwokerto.

Dengan surat ini memohon agar skripsi Saudara tersebut untuk dapat di munaqosyah kan.

Demikian surat permohonan ini, dan atas perhatiannya kami menyampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb

Pembimbing



Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 19903 005



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOEKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. (0281) 635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Nama : Rosnawati
NIM : 032622020
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Muamalah
Judul Skripsi : Perjanjian *Musyarakah* Di BPR Syari'ah Bina Amanah
Satria Purwokerto.

Telah dimunaqosahkan di depan Dewan Sidang Munaqosah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada, pada tanggal 25 November 2009 dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir studi Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 25 November 2009

Dewan sidang Munaqosah

Ketua Sidang

Drs. H. Ansori, M. Ag
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang

Muh. Bachrul Ulum, S.H.M.H
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing,

Drs. H. Syufa'at, M. Ag
NIP. 19630910 19903 005

Penguji I

Dr. Jamal Abdul Aziz, M. Ag
NIP. 19730921 200212 1 004

Penguji II

Ahmad Dahlan, M.S.I
NIP. 19731014 200312 1 002

Mengetahui / Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto



Drs. H. Khariri, M. Ag
NIP. 19570911 198503 1 004

MOTTO

Pengabdian sepenuh hati. Meski dijalani dengan keprihatinan, takan sia-sia, dan mendatangkan kebahagiaan tak disangka-sangka di kemudian hari.

* * *

Sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi manusia yang lain.

PERSEMBAHAN

Sebentuk ungkapan kasih sayang teruntuk:

- ❖ Kedua Orangtua tercinta: Bapak Muhajir dan Ibu Suparti; terimakasih atas kesabaran, dukungan dan doa untuk anak tercinta. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Amin
 - ❖ Kakak dan adik-adiku.
 - ❖ Keluarga dan Saudaraku.
- ❖ Teman-teman MUA '03 dan AS '03" perjuangan baru dimulai. Tetap semangat. *kawanRizal(04) cici(04), Semuanya terimakasih*
 - ❖ Teman seperjuangan
- ❖ Penghuni cost "Alicia Cost" mb betty, Farah(oe'ah), Ce-aas, Rus(mimin), yang tega meninggikanq sendiri. Jiyol (Super Aneh). Anak baru; Fifi, Fina, May, Nisfy.
- ❖ *Abang Djito; terimakasih atas bantuannya, maaf aku selalu merepotkanmu. Mohon ikhlasnya.....*
 - ❖ *Untuk Calon pendamping hidupku?*
- ❖ Atas do'a bantuannya yang selalu menyemangatiku dan mendampingiiku dalam bahagia maupun sedih, matur thankyou banget.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* , Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan segala kemurahan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Shalawat serta saiam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad , *Shalallahu a'laihiwasalam*, keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak.

Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tidak dapat lepas dari bantuan dan motivasi dari banyak pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, Drs. H. Khariri, M.Ag.
2. Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto, Drs. Moh. Roqib, M.Ag.
3. Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto; Drs. H. Ansori, M.Ag
4. Sekretaris Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Suraji, M.Ag
5. Ketua Program Studi Muamalah STAIN Purwokerto, Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

6. Pembimbing skripsi, Drs.H.Syufa'at, M.Ag. yang telah meluangkan pikiran, tenaga dan waktu untuk membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini lebih bermakna;
7. Para Dosen dan Administrasi STAIN Purwokerto;
8. Segenap Karyawan dan Karyawati di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto
9. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, yang mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu.

Teriring doa semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* melimpahkan rahmat, hidayah serta kebaikan kepada mereka yang telah membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* selalu menunjukkan kepada mereka ke arah jalan kebaikan serta pengorbanan dan jasa mereka mendapatkan balasan pahala dari-Nya.

Semoga penyusunan skripsi ini dapat berguna dan menjadi tambahan pengetahuan dan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.Amin

Purwokerto, 28 Oktober 2009

Penulis

Rosnawati

NIM.032622020

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di

			bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	kasroh	i	i
ـُ	ḍammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba
فَعَلَ - fa'ala

يَذْهَبُ - yazhabu
سُئِلَ - su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
أَي...	fathah dan ya	ai	a dan i
أَوْ...	fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...ي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِي...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...و	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

فَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua:

1) *Ta marbuṭah* hidup

ta marbuṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat faṭḥah* , *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbuṭah* mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Rauḍah al-Aṭfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

القَلَمُ - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khudzūna
Hamzah di akhir	النوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufū al-kaila wa al-mīzana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KONSEP DASAR MUSYARAKAH DI BANK SYARI'AH	
A. Definisi Musyarakah.....	16
B. Dasar HukumMusyarakah.....	19
C. Jenis-jenis Musyarakah.....	23
D. Berakhirnya Akad Musyarakah.....	28

BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN MUSYARAKAH DI BPRS BINA
AMANAH SATRIA

- A. Sekilas tentang BPR Syari'ah Bina Amanah Satria 35
- B. Produk-produk BPR Syaria'ah Bina Amanah Satria..... 37
- C. Pelaksanaan Perjanjian Musyarakah BPR Syari'ah Bina Amanah
Satria 52

BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN
MUSYARAKAH DI BPR SYARI'AH BINA AMANAH SATRIA

- A. Aspek Normatif..... 56
- B. Aspek Ekonomi/Perbankan 59

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 66
- B. Saran-Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi nasional bergerak sangat cepat dengan pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi. Di dalam pembangunan ekonomi diperkukan suatu lembaga keuangan yang mengatur arus dana yang berada di masyarakat.

Lembaga keuangan perbankan mempunyai peran sangat penting dalam mendorong pertumbuhan pembangunan suatu bangsa. Eksistensi lembaga keuangan perbankan menepati posisi yang strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana. Bank sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat, terutama dengan cara memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi diarahkan supaya dana yang ada dalam masyarakat dikembangkan secara efisien dan efektif dibidang ekonomi.¹

Fungsi utama perbankan Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kehidupan rakyat banyak. Fungsi Bank Syari'ah secara garis

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi*, (Yogyakarta:Ekonesia 2003), hlm.67-69

besar berbeda dengan Bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (*Intermediary Institution*) yang menggerakkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan.² Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil Bank dari transaksi-transaksi yang dikeluarkannya. Bank Syari'ah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*Interest fee*), tetapi berdasarkan prinsip Syari'ah yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*Profit and Loss Sharing/PLS*).

Kegiatan operasional perbankan Syari'ah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 melalui pendirian PT. Bank Muamalat Tbk (PT BMI) atau 4 tahun setelah deregulasi Pakto 88. Perkembangan perbankan Syari'ah berjalan lebih lambat dibandingkan dengan bank konvensional. Hingga kini telah terdapat 10 bank umum Syari'ah dan 80 BPRS. Operasional perbankan Syari'ah didasarkan pada UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diperbaharui dalam UU No.8 tahun 1998. Pertimbangan perubahan UU tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakin maju dan kompleks dan mempersiapkan infrastruktur memasuki era globalisasi.

Berdasarkan peraturan perbankan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 sebagai perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992, ada dua jenis bank yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum dan bank perkreditan rakyat dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat menggunakan prinsip

² Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Cet.II, (Jakarta;Pustaka Utama Grafis, 2005), hlm.18

konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah. Bank dengan prinsip konvensional dalam pemberian kredit dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga. Bank yang berdasarkan prinsip syari'ah dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil.

Adanya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 memberikan peluang yang lebih besar bagi bank umum untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.³

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syari'ah tergolong cepat karena adanya keyakinan yang kuat dikalangan muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang agama Islam serta dengan adanya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mendorong pertumbuhan perbankan dengan prinsip syari'ah.

Perjanjian atau akad adalah salah satu peristiwa dimana dua orang itu saling bersepakat untuk melaksanakan suatu hal.⁴ Kerja sama dapat memberikan manfaat bagi umat manusia serta kerabat dengan cara yang ditentukan oleh kedua belah pihak seperti mengadakan perjanjian.⁵ Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak lepas dari apa yang namanya perjanjian/akad. Setiap peradaban manusia yang pernah muncul pasti memberi perhatian dan pengaturan terhadapnya. Demikian halnya dengan agama Islam, yang memberikan sejumlah

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Edisi Revisi (Yogyakarta : (UPP) AMPYPKN, 2005), hlm.19.

⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.47.

⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 68.

prinsip dan dasar-dasar mengenai pengaturan perjanjian sebagaimana tertuang dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian itu....”

Dari ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa perjanjian adalah ‘*āqad* yang secara harfiah berarti ikatan atau kewajiban yang dimaksudkan oleh kata ini adalah mengadakan ikatan untuk persetujuan, disebut *al- āqad* yaitu ikatan untuk memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu kewajiban yang timbul akibat perjanjian itu disebut *al- ūqud*.⁶

BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto merupakan perbankan Syari’ah yang sistem operasionalnya menggunakan prinsip Syari’ah. BPRS BAS Purwokerto bertempat di Jalan Pramuka No. 219 Purwokerto. Produk-produk yang ditawarkan oleh BPRS BAS Purwokerto terdiri dari dua bentuk yaitu Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana. Produk penghimpunan dana terdiri dari tabungan wadiah/tabungan satria yakni titipan dana nasabah yang sewaktu-waktu dapat diambil, tabungan mudharabah yakni tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip bagi hasil, deposito mudharabah atau deposito satria yakni simpanan dana nasabah yang dapat ditarik dalam waktu 1 bulan, 3 bulan/ 6 bulan dengan mendapat bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Produk penyaluran dana terdiri dari ^{mudharabah} *mudārabah* (jual beli) *Ijarah* (sewa) *Ijarah Muntahi’ah Bittamlik* (

⁶ A Rahman I.DoI, *Syariah III Muamalah*, Ed.1.Cet, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.16.

Sewa beli). *Mudārabah* dan *Musyārah* (Bagi hasil), *Qard* (Pinjaman) *Istisna* (Jual beli dengan cara memesan terlebih dahulu).

Dalam sistem tabungan *wadi'ah* BPRS BAS memberi alternatif berupa zakat, jika nasabah menginginkan berzakat maka bank akan mengambil 2,5 % secara otomatis dari hasil nisbah bagi hasil yang diperoleh nasabah untuk dizakatkan kepada orang yang tidak mampu. Dengan kata lain selain menabung nasabah juga menunaikan zakat.

Masyarakat yang memerlukan dana seberapapun kecilnya untuk memulai suatu usaha maupun menambah investasi. Masyarakat untuk mendapatkan dana perlu adanya pihak yang berkelebihan dana, maka peran lembaga keuangan menjadi sangat penting untuk memberikan pinjaman dana. Masyarakat yang telah melakukan atau memulai suatu usaha, namun kekurangan modal dapat melakukan kerjasama dengan bank syari'ah sebagai mitra usahanya. Bank Syari'ah dapat membantu nasabah sebagai mitra usaha yang kekurangan modal tersebut dengan memberikan pembiayaan *musyārah* sebagai pembiayaan bersama antara bank Syari'ah dengan nasabahnya. Besarnya modal di antara para pihak dalam menjalankan usahanya serta pembagian keuntungan telah ditentukan pada awal perjanjian itu yang dibuat antara bank dan nasabah sebagai mitra usaha.⁷

Bank dalam memberikan pembiayaan *musyārah* sebagai pembiayaan bersama maka wajib memberikan syarat-syarat yang tidak merugikan kepentingan

⁷ Nejatullah Siddiqi, *Kemertaaan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm.47.

bank dan kepentingan nasabahnya. Bank mempunyai keyakinan atas itikad, kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk mengembalikan pinjaman dari pembiayaan *musyarakah* tersebut, sesuai dengan perjanjian antara bank dan mitra usahanya. BPRS BAS merupakan salah satu bank Islam dengan prinsip Syari'ah yang mempunyai pembiayaan *musyarakah*.

Peran BPRS disini adalah sebagai penyalur dana masyarakat dan didalamnya banyak akad yang dianut untuk memperjelas aliran dana atau *cashflow* dana dari masyarakat. Berangkat dari temuan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam, apakah dalam perjanjian pembiayaan *musyarakah* yang ada di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto sudah sesuai dengan teori hukum Islam.

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Perjanjian *Musyarakah* Di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut lebih lanjut dengan menitikberatkan pada rumusan masalah yaitu Bagaimana perjanjian antara bank dan nasabah pengguna dana dalam perjanjian pembiayaan *musyarakah* di BRS Bina Amanah Satria Purwokerto?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara atau metode yang digunakan oleh BPRS Bina Ananah Satria Purwokerto dalam melaksanakan sistem perjanjian pembiayaan *musyarakah*.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum perbankan Syari'ah.
- b. Untuk menambah pengetahuan ilmiah yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dalam penulisan tentang hukum perbankan Syari'ah
- c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang produk-produk perbankan Syari'ah pada masyarakat.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan serta arahan-arahan bagi para pihak yang terkait dengan masalah perbankan Syari'ah.

D. Telaah Pustaka

Perbankan Syariah terutama masalah akad *musyarakah* untuk saat ini sudah banyak dibahas oleh beberapa pakar yang kemudian dikembangkan dalam buku serta makalah, karena hal tersebut sangatlah urgen demi terwujudnya sistem ekonomi yang islami. Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan beberapa telaah pustaka dengan permasalahan ini adalah:

Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* menjelaskan bahwa *musyarakah* ada dua jenis yaitu *musyarakah* pemilikan yaitu tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya. Serta *musyarakah* akad yaitu tercipta karena kesepakatan dari dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*, merekapun sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian.⁸

Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah. Syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. *Syirkah* dapat berakhir karena perjanjiannya *Fasakh*.⁹

Dalam buku *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Muhammad Syafi'i Antonio menyebutkan bahwa bagi hasil terdiri dari dua bentuk yaitu: *musyarakah* (kerjasama modal usaha) dan *mudārabah* (kerjasama mitra usaha dan Investasi).¹⁰

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul *Hukum Islam tentang Riba dan Utang Gadai* menjelaskan dalam hukum islam hutang didefinisikan sebagai perjanjian memberikan milik kepada orang lain, pihak berhutang merupakan pemilik atas hutang yang diterimanya. Unsur perjanjian hutang piutang adalah ijad kabul. Ijab yaitu pernyataan dari pihak yang memberi hutang, dan Kabul adalah penerimaan dari pihak yang memberi hutang, dan kabul adalah

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema InsaniPres, 2001), hlm.102.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.133.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah : Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta : Tazkia Institut, 1999), hlm.127.

penerimaan dari pihak berhutang. Ijab kabul dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan dapat pula dengan menggunakan isyarat.¹¹

Adiwarman Karim dalam bukunya yang berjudul *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* menjelaskan Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah*). Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.¹²

Dalam kitab *Bidāyatūl Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣhid*, Ibnu Rusyd menerangkan tentang konsep *syirkah*. *Syirkah* terdiri dari empat bentuk yaitu *syirkah 'inān*, *syirkah 'abdān*, *syirkah mufāwadah*, *syirkah wujūh*.¹³

Dalam skripsinya Rofina Dianasari yang berjudul *Cara Penentuan Nisbah Bagi Hasil Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto)*. Ia membahas tentang nisbah bagi hasil yang diterapkan di BPRS (BPRS) Bina Amanah Satria Purwokerto.

Demikianlah buku-buku yang penulis gunakan, untuk mendukung penelaahan pustaka yang lebih baik seperti yang diharapkan, maka penulis telah berusaha melakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan. Dari beberapa buku yang telah penulis telusuri sebagian besar membicarakan tentang pengertian

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, dan Gadai*, (Bandung : UII Press, 2000) hlm.38.

¹² Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT Rja Grafindo Persada, 2004) hlm.92.

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidāyatūl Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣhid*, (Bīerut: Dār al-Jīl, 1409H/1989M) hlm.189.

musyārahah akad. Penulis membaca, mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti serta menganalisis dokumen perjanjian pembiayaan *musyārahah* yang dibuat pihak bank dengan nasabah pengguna dana.

Dari keterangan di atas jelas sudah bahwa penelitian yang penulis kaji memiliki spesifikasi dibandingkan penelitian-penelitian lain. Karya ini bisa jadi merupakan bentuk kelanjutan dan melengkapi karya-karya yang sudah ada. Hasil penelitian ini setidaknya akan menjadi tambahan referensi tentang mekanisme *musyārahah* di lembaga keuangan Syari'ah.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan salah satu proses, prinsip dan prosedur yang berfungsi untuk menghasilkan data dan analisis yang valid dalam usaha mencari jawaban atas permasalahan yang ada. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis.

Berdasarkan pengertian tersebut, metodologi penelitian dapat diartikan sebagai cara untuk memecahkan masalah dengan jalan menemukan, mengumpulkan, menyusun data guna mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang hasilnya dituangkan dalam penulisan ilmiah.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode meliputi:

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari segi bidang dan sumber data, penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penyusun akan mengumpulkan data dengan cara mendatangi langsung ke lapangan, masyarakat, kelompok atau lembaga yang menjadi obyek penelitian untuk mempelajari secara intensif tentang berbagai permasalahan yang diteliti.¹⁴ Dalam hal ini peneliti akan mendatangi langsung BPRS Bina Amanah Satria untuk mengetahui bagaimana cara pelaksanaan perjanjian *musyārahah*.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan penelitian adalah BPRS BAS Purwokerto yang terletak di Jl. Pramuka No. 219 Purwokerto. Alasan pemilihan BPRS BAS Purwokerto sebagai lokasi penelitian karena adanya intensitas perjanjian pembiayaan bagi hasil khususnya, pembiayaan *musyārahah*.

3. Waktu penelitian

Penelitian dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan dari tanggal 24 Februari sampai dengan tanggal 24 April 2009.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam mengumpulkan data dilakukan dengan cara:

a. Observasi

Observasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁵ Disini penulis akan melakukan observasi langsung untuk

¹⁴ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, cet.V, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm.23

¹⁵ Burhan Asofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.58.

mendapatkan data-data tentang praktek operasional BPRS BAS Purwokerto dengan tujuan langsung kelokasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak dengan dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.¹⁶ Hal ini memungkinkan penulis dalam memfokuskan hal-hal yang penting untuk ditanyakan serta memungkinkan mengembangkan pertanyaan dan perhatian kepada persoalan yang relevan yang berkaitan dengan permasalahan sedang diteliti yang mungkin baru muncul dilapangan.

Hal ini diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai obyek penelitian. Proses wawancara dilakukan dengan beberapa pihak dari BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto yang berkompeten dengan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun wawancara akan dilakukan dengan Dewan Direksi yaitu Anggoro Wigny Saputra dan Umar Faruq selaku *account officer* BPRS Bina Amanah Satria.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen dan sebagainya.¹⁷

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data-data dari sumber

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach II*, jilid.2, Cet 25 (Yogyakarta : Andi Offset, 2000), hlm.193.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi revisi: VI, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006), hlm.231.

berupa catatan-catatan penting seperti data-data tertulis tentang Pelaksanaan Perjanjian *Musyarakah*

5. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh penyidik untuk tujuan tertentu.¹⁸ Dalam hal ini peneliti akan memperoleh data langsung dari Dewan Direksi dan Karyawan BAS Purwokerto.
- b. Sumber Data Sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer adalah merupakan data yang terlebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan orang-orang luar dari penyidik walaupun sesungguhnya asli.¹⁹ Dalam hal ini peneliti akan memperoleh data dari buku-buku, catatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.²⁰ Metode ini peneliti gunakan untuk mendeskripsikan tentang gambaran umum BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dan sistem operasionalnya.

b. *Content Analysis* (Analisis Isi)

¹⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Dan Teknik*, edisi : ketujuh, (Bandung : Tarsito, 1994), hlm.134.

¹⁹ *Ibid*, hlm 134

²⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet.VI (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hlm.126

Content Analysis adalah metode yang dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku.²¹ Metode ini penulis gunakan untuk mengungkapkan isi dari literatur-literatur dan data-data yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun laporan hasil penelitian ini penulis menggunakan sistematika pembahasan yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman keseluruhan hasil penelitian ini. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian sistematika pembahasan.

Bab II sebagai landasan teori yang akan membahas Konsep *Musyārahah* berisi tentang Definisi *Musyārahah*, Pengertian dan dasar Hukum akad *Musyārahah*, Macam-macam Jenis *Musyārahah*, Berakhirnya akad *Musyārahah*.

Bab III berisi tentang Pelaksanaan Perjanjian *Musyārahah* di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto yang terdiri dari : Sekilas tentang BPRS Bina Amanah Satria , Produk-produk BPRS Bina Amanah Satria, Pelaksanaan perjanjian *Musyārahah* Di BPRS Bina Amanah Satria.

²¹ Soejono Dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pengenalan Dan Penerapan*, Cet.I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 14.

Bab IV merupakan bab inti yang berisi analisis pelaksanaan perjanjian *musyarakah* yang berisi tentang analisis dari aspek normatif dan analisis dari aspek ekonomi/ perbankan

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari: Kesimpulan, Saran- saran, Penutup.

BAB II

KONSEP DASAR *MUSYARAKAH* DI BANK SYARIAH

A. Definisi *Musyārahah*

Musyārahah merupakan salah satu bentuk kerjasama yang ada di bank syari'ah dengan prinsip bagi hasil (*Profit and loss/sharing project financing partisipaion*). Kata *musyārahah* diambil dari bahasa arab dari kata *syirkah* (الشَّرِكَةُ) yang berarti mencampur,¹ menurut istilah *musyārahah* adalah kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.² Dengan adanya akad *syirkah* yang telah disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak secara hukum terhadap harta serikat tersebut dan berhak mendapatkan keuntungan, sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati.

Kemitraan usaha dan bagi hasil telah diterapkan pada masa Rasulullah, kemudian para sahabat melarangnya namun sebaliknya beliau menyatakan persetujuan terhadap kemitraan usaha dan bagi hasil. Walaupun kebiasaan-kebiasaan dan peristiwa pada masa Rasulullah dapat menentukan berlakunya *syirkah*, kesemuanya itu belum dapat memberikan perincian tentang bagaimana tata cara perjanjian-perjanjian tersebut, penjelasan yang terperinci diberikan oleh fuqaha, sebagaimana telah diberikan sebelumnya, berdasarkan

¹ Sayyid sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), hlm.294.

² Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama & Cendekiawan*, (TK, Tazkia Institute, 1999), hlm.187.

prinsip-prinsip yang diperoleh dari Al-qur'an dan Sunnah tentang, metode-metode perjanjian usaha yang lazim dipergunakan dalam *syirkah* atau *muḍārabah* pada masyarakat Islam terdahulu.³

Musyārahah memiliki beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh beberapa ualam Fikih. Menurut Mazhab Maliki, "suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang atau lebih yang bekerja sama terhadap harta mereka. Menurut Syafi'i dan Hambali, "hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati. Menurut Mazhab Hanafi "Akad dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama dalam modal dan keuntungan.⁴ Para ulama-ulama tersebut memiliki definisi yang berbeda-beda tetapi esensinya sama, yaitu ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam penggunaan modal. Bila akad sudah disepakati semua pihak berhak bertindak secara hukum dan mendapat keuntungan.

Dalam Fikih, konsep *Musyārahah* digunakan dalam arti yang lebih luas ketimbang yang digunakan dalam perbankan Islam⁵

B. Dasar Hukum *Musyārahah*

Dasar hukum *Musyārahah* ini telah diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Ḥadis. Hukum *syirkah* itu sendiri adalah mubah, sebab ketika Nabi SAW, diutus banyak orang yang telah mempraktekan jenis muamalah ini dan

³ Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm.5-7.

⁴ Abdul aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeven, 1997), hlm.1711.

⁵ Abdullah saeed, *Islamic Banking And Interest: Al Qur'an Studi Of Riba And its Contemporary Interpretation*, Alih Bahasa: Arif Maftudin: *Menyoal Bank Syari'ah Kritik Atas Interpretasi Bunga Kaum Neo- Revivalis* (Jakarta; Paramadina, 2004), hlm.89.

Rasulullah mendiamkan (mengakui).⁶ Pengakuan Rasul terhadap tindakan banyak orang yang melakukan *syirkah* ini merupakan dalil syara' tentang kebolehan *syirkah* yang digunakan oleh para ulama fikih. *Syirkah* sangat dianjurkan dan dituntut oleh agama karena dapat mempererat hubungan antara seseorang dengan lainnya, yang dapat menimbulkan perasaan setia kawan dan memperdalam *uhuwah islamiyah*. Landasan tentang *syirkah* di antaranya adalah:

1. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat An-Nisa ayat 12 yang berbunyi :

... فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ...

"...maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu..."⁷

Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta perkongsian terjadi karena otomatis (*jabr*) karena waris.

Selain itu juga dijelaskan dalam surat As- Saad ayat 24

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikit mereka ini.. (As-Saad (38): 24.;⁸

⁶ M.Ismail Yustanto dkk, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm.126.

⁷ QS. An-Nisa (4):12).

⁸ QS As- Saad (38):24)

2. Al-Hadits

Dalam Hadits juga dijelaskan bahwa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ شَرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا أَخَا نُهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا⁹

Dari Abi Hurairah ra. Rasulullah berkata: sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya, dan ketika salah satunya berkhianat maka aku keluar dari keduanya".

Hadits tersebut di atas menunjukkan kecintaan Allah SWT kepada hamba-hamba_Nya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

3. Ijma

Ibnu Qodama berkata: kaum muslimin berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen dari padanya.¹⁰

4. Alasan Rasional

Sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak akan bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Kebutuhan manusia atas orang lain meliputi berbagai sektor, diantaranya sektor usaha, perdagangan.

Model kerjasama adalah bukti betapa seorang membutuhkan orang lain. Lebih spesifik lagi kerjasama dalam hal permodalan, persekutuan modal. Hal itu tampaknya dipandang sebagai peluang oleh pihak bank.

⁹ *Abī Dāwud, Sunan Abī Dāwud*, jus III, Kitab Al-Buyū': Bab Syirkah, Hadits Nomor.3383, (Kāiro: D ā r al-hadits, 1999), hlm.1470 .

¹⁰ Antonio, *Bank Syari'ah*: hlm.130.

Sehingga muncul produk-produk yang berkaitan dengan permodalan. Termasuk diantaranya bank berbasis syariah dengan produk *musyarakah*.

Sementara para pengusaha tentu merasa dimudah-untungkan dengan program atau produk tersebut. Hal itu mengingat kebiasaan pengusaha yang tidak hanya mengerjakan satu atau dua proyek. Banyaknya proyek yang dimenangkan, tentu terkait erat banyak atau besarnya modal yang harus dikeluarkan. Pada titik inilah, produk kerjasama permodalan memiliki peran.

Adapun rukun dan syarat *musyarakah* adalah:

1. Rukun *Musyarakah*

- a. *Shighah*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Shighah* terdiri dari ijab dan qabul yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah*, baik berupa ucapan maupun perbuatan.
- b. *'Aqidain*, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak. Disyaratkan bagi keduanya ada kelayakan melakukan transaksi (*ahliyah al-'aqd*), yaitu baligh, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakannya.
- c. Objek *syirkah*, yaitu modal pokok *syirkah*. Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok *syirkah* harus ada. Tidak boleh harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahi karena tidak dapat

dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan.¹¹

2. Syarat *Musyarakah*

- a. Baik pemodal maupun pengelola keduanya harus *mukallaf*.
- b. Modal harus tunai dalam jumlah yang dapat dihitung atau diukur.
- c. Jenis usaha fisik yang dilakukan dalam *syirkah* harus dapat diwakilkan kepada orang lain karena dalam kenyataannya sering kali patner mewakili perusahaan untuk melakukan persetujuan atau transaksi dengan perusahaan lain.
- d. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah dan lain sebagainya.¹²

Adapun juga yang membagi syarat *syirkah* menjadi dua yaitu syarat umum dan khusus, dengan perincian sebagai berikut:

a. Syarat Umum

- 1) Perserikatan itu merupakan transaksi yang bisa diwakilkan
- 2) Persentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang beseikat dijelaskan ketika berakhirnya akad.
- 3) Keuntungan itu diambilkan dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.

b. Syarat Khusus

- 1) Modal perserikatan jelas dan tunai.

¹¹ Abdullah bin Muhammad ath-thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm.264-265.

¹² Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah, *Konsep, Produk, Dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm.181.

- 2) Kedua belah pihak cakap dijadikan wakil.
- 3) Semua pihak berhak untuk bertindak hukum dalam seluruh obyek perserikatan.¹³

Berdasarkan fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan dari pembiayaan akad *musyārahah* sebagai berikut:

- 1). Ijab Kabul

Dalam ijab kabul tujuan pembiayaan harus jelas dan akad dituangkan secara tertulis sebagai alat bukti yang sah.

- 2). Subyek Hukum

Para pihak yang berkontrak harus cakap hukum.

- 3). Obyek Akad

Obyek akad pada *musyārahah* terdiri dari modal kerja, keuntungan, dan kerugian.

Modal yang diberikan harus tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar dari *musyārahah*, akan tetapi porsinya tidak harus sama dan setiap mitra melaksanakan kerja atas nama pribadi dan wakil mitranya. Keuntungan harus dibagi secara proposional berdasarkan modal yang disertakan para pihak dan pembagian harus tertuang dengan jelas dalam akad.

- 4). Biaya Operasional

Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.¹⁴

¹³ Dahlan, *Ensiklopedi*,hlm.1714.

C. Jenis-jenis *Musyārahah*

Musyārahah secara garis besar ada dua macam yaitu: *musyārahah* pemilikan (*al-amlak*) dan *musyārahah* akad (*al-Uqud*)

1. *Musyārahah* Pemilikan (*al-amlak*)

Musyārahah pemilikan tercipta bukan melalui akad karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyārahah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nyata, dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan asset tersebut. *Musyārahah* kategori ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu:

a. *Musyārahah Ihtiyar*

Musyārahah ini merupakan perserikatan yang dilandasi pilihan orang berserikat, jadi *musyārahah ihtiyar* adalah perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang berserikat, seperti dua orang bersepakat memberi suatu barang, atau mereka menerima harta hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain, kemudian orang itu menerima pemberian hibah, wasiat, atau wakaf tersebut dan menjadi milik mereka secara berserikat, oleh karena itu harta yang dibeli bersama atau yang dihibahkan, diwakafkan, atau yang diwasiatkan orang itu menjadi harta serikat bagi mereka berdua.

b. *Musyārahah Ijbariah (Jabr)*

¹⁴ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.152.

Musyārahah ini merupakan perserikatan yang muncul secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat. *Musyārahah jabr* adalah sesuatu yang ditetapkan menjadi dua orang atau lebih tanpa kehendak dari mereka.¹⁵

2. *Musyārahah Akad (al-Uqud)*

Musyārahah akad (al-uqud) merupakan akad yang tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyārahah*.¹⁶ Beberapa ulama memiliki beberapa pendapat yang berbeda tentang jenis *musyārahah* akad ini. Menurut fuqaha Hanafiah membedakan jenis *syirkah* ini menjadi tiga macam: *Syirkah al-amwal*, *Syirkah a'mal*, dan *syirkah wujūh*. Menurut fuqaha Hambali membedakannya menjadi lima macam: *Syirkah 'Inān*, *syirkah mufawwadah*, *Syirkah abdan*, *syirkah wujūh*, dan *syirkah Muḍārabah*.¹⁷ Perbedaan pendapat tentang jenis *musyārahah* ini, karena *muḍārabah* memenuhi syarat dan rukun *musyārahah* bagi yang menganggap *muḍārabah* sebagai salah satu jenis *musyārahah*, dan bagi yang menganggap *muḍārabah* bukan jenis *musyārahah* karena syarat dan rukunnya berbeda, untuk itu dibahas secara tersendiri. Dan yang akan dibahas disini hanya empat bentuk akad *musyārahah*, yaitu :

a. *Syirkah 'Inān*¹⁸

¹⁵ Dahlan, *Ensiklopedi*,... hlm.1712.

¹⁶ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta : UPP-AMPYKPN,2004), hlm.78.

¹⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah konstektua,l* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.192.

¹⁸ Antonio, *Bank Syari'ah: Suatu*,.... hlm.131

Syirkah 'Inān adalah kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, kedua pihak berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka.¹⁹ Dalam *syirkah* ini modal yang digabungkan masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya, oleh karena itu salah satu pihak dapat memiliki modal yang lebih besar dan pihak yang lebih kecil. Demikian juga dalam hal tanggung jawab dan kerja. Boleh saja salah satu pihak bertanggung jawab penuh terhadap perserikatan tersebut dan pihak lain tidak bertanggung jawab. Keuntungan dalam hal ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian merupakan tanggung jawab orang-orang yang berserikat sesuai dengan prosentase modal yang disetorkan oleh masing-masing pihak. *Musyārahah* ini boleh dilakukan dengan syarat keuntungan dan kerugian dibagi proposional sesuai dengan dana yang ditanamkan, hal tersebut yang menjadi dasar mayoritas ulama dalam membolehkan *syirkah* ini.²⁰

b. *Syirkah Mufāwāḍah*

Syirkah Mufāwāḍah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Syarat utama dari *musyārahah* jenis ini adalah kesamaan dalam modal yang diberikan, kerja,

¹⁹ Muhammad, *Etika Bisnis*,hlm.79.

²⁰ Antonio, *Bank Syariah*,hlm.189.

tanggung jawab dan beban hutang dibagi oleh masing-masing pihak.²¹ sehingga keuntungan dan kerugian dibagi secara sama. Syarat dari *syirkah Mufāwadah* adalah kesamaan dalam memberikan dana, kerja, tanggung jawab dan beban hutang dibagi oleh masing-masing pihak. Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i membolehkan *musyārahah* jenis ini, tetapi memberikan batasan terhadapnya. *Musyārahah* jenis ini sah apabila masing-masing pihak yang berserikat dapat bertindak hukum secara mutlak dan mandiri terhadap modal kerja, tanpa minta izin dan musyawarah dengan mitra serikatnya. Apabila salah satu pihak melakukan suatu transaksi, maka ia tidak perlu minta persetujuan mitra serikatnya dan mitra serikatnya itu terikat dengan transaksi yang telah dibuat.²²

c. *Syirkah a'mal* atau *al-Abdan* atau *Sana'i*

Syirkah a'mal adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.²³

Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali membolehkan *musyārahah* ini baik bila kedua orang tersebut satu profesi atau tidak, karena *musyārahah* ini telah lama dipraktikkan.

d. *Syirkah Wujūh*

Syirkah Wujūh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis.²⁴ *Syirkah*

²¹ *Ibid*, hlm. 132.

²² *Ibid*

²³ *Ibid*, hlm. 190.

²⁴ *Ibid*, hlm. 190

ini para pihak tidak memiliki modal sama sekali, mereka hanya melakukan suatu pembelian secara kredit kemudian dijual lagi dengan cara kontan. *Syirkah* ini lazim disebut *musyārahah* piutang. Dimasa sekarang *syirkah* ini mirip dengan makelar dan hal ini telah banyak dipraktekkan.

Mazhab Hanafi dan Hambali membolehkan *musyārahah* ini karena jaminan perwakilan yang menjadi kunci *musyārahah* ini secara hukum juga dibolehkan dan telah lama dipraktekan serta tidak menimbulkan keberatan dari siapapun.

Sedangkan aplikasi *musyārahah* dalam perbankan biasanya digunakan dalam produk-produk pembiayaan antara lain:

1. Pembiayaan Proyek

Musyārahah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek tersebut selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

2. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan. *Musyārahah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penerapan modal dilakukan untuk jangka waktu

tertentu dan setelah itu bank melakukan investasi atau menjual bagian sahamnya baik secara singkat maupun bertahap.²⁵

D. Berakhirnya Perjanjian Akad *Musyarakah*

Beberapa hal yang dapat menunjukkan berakhirnya perjanjian akad *musyarakah* apabila seluruh perjanjian/akad yang telah disepakati telah terpenuhi, tetapi dapat juga dihentikan atau dibatalkan (*fasakh*) oleh salah satu pihak karena tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak lain. Secara umum dan khusus ada yang menyebabkan berakhirnya perjanjian *musyarakah*, hal ini tergantung pada jenis *syirkah*.

Secara umum hal-hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian akad *musyarakah* secara umum adalah pertama karena *fasakh*, kedua karena kematian, ketiga tidak ada izin dari pihak lain. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Berakhirnya akad karena *fasakh* antara lain:

a. Batal karena *fasadnya* akad

Jika suatu akad terjadi secara *fasid* seperti *bai' al-majhul* maka akad harus dibatalkan baik oleh para pihak yang berakad maupun keputusan hakim.

b. Batal Karena *Khiyar*

Orang yang memiliki *khiyar* berhak untuk membatalkan akad

c. Batal Karena *Iqalah*

²⁵ Antonio, Bank Syari'ah,hlm.197.

Iqalah adalah membatalkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, misal jika salah satu pihak merasa menyesal kemudian menghendaki untuk membatalkannya, ini terjadi atas kesepakatan pihak lain.

d. Batal Karena Tidak Ada Realisasi

Akad ini dapat dibatalkan oleh salah satu pihak jika perjanjian/akad tidak dapat direalisasikan, misalnya seseorang yang menyelewengkan pembiayaan untuk usaha tetapi digunakan untuk keperluan lain yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, dalam hal ini pihak yang dirugikan memiliki hak untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad tersebut.

e. Batal Karena Telah Jatuh Tempo Atau Tujuan Akad Telah Terealisasi

Batal jika batas waktu yang ditetapkan dalam akad telah berakhir atau jika tujuan telah tercapai. Batal disini maksudnya perjanjian/akad menjadi berakhir dengan sendirinya.²⁶

2. Berakhirnya Akad Karena Kematian

Kematian menjadi penyebab berakhirnya sejumlah perjanjian/akad seperti dalam:

a. *Ijarah*

Menurut Fuqaha Hanafiah kematian seseorang menyebabkan berakhirnya perjanjian/akad *ijarah*, sedangkan menurut jumhur fuqaha

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-Islami wa-Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm.276-277.

selain Hanafiah kematian seseorang tidak menyebabkan berakhirnya akad.

b. *ar-Rahn*

Jika penggadai maka barang gadai harus dijual untuk melunasi hutangnya.

c. *Syirkah*

Kematian seseorang dari sejumlah orang yang berserikat menyebabkan berakhirnya *syirkah*.

d. *Muzara'ah*

Menurut fuqaha *muzara'ah* berakhirnya dengan kematian pemilik tanah meninggal sebelum panen maka akad tersebut tetap berlangsung sampai datang masa panen.²⁷

3. Berakhirnya akad karena tidak ada izin dari pihak lain

Akad *mauquf* adalah akad yang dilakukan oleh orang yang cakap namun tidak memiliki kewenangan melaksanakan akad. Akad ini berakhir apabila pihak yang memiliki wewenang tidak mengizinkannya.²⁸

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad *musyarakah* secara umum antara lain:

- a. Salah satu pihak mengundurkan diri, karena menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa *musyarakah* merupakan salah satu kontrak yang dibolehkan maka tiap mitra berhak untuk menghentikan kapan saja ia inginkan.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hlm. 116-167.

b. Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia

Secara otomatis apabila salah satu pihak meninggal dunia maka akad *musyarakah* berakhir tetapi dapat juga dilanjutkan oleh ahli waris yang telah ditunjuk sebelumnya.

c. Salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum, misalnya gila yang tidak dapat disembuhkan.

d. Salah satu pihak jatuh bangkut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*.²⁹

Hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian/akad perserikatan secara khusus, ini dilihat dari bentuk perserikatan, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam *syirkah al-amwal*, akad *musyarakah* akan berakhir apabila semua atau sebagian modal hilang, karena objek perserikatan dalam hal ini adalah harta maka apabila harta hilang maka secara otomatis akadpun berakhir
2. Dalam *Syirkah al-Mufawadah*, *syirkah* ini berakhir apabila modal masing-masing pihak tidak sama kuantitasnya, karena *syirkah* ini berarti persamaan, baik modal, kerja, maupun keuntungan yang dibagi.

Adapun ketentuan umum pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

1. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana

²⁹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hlm.133-134.

proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:

- a. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi
 - b. Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
 - c. Memberi pinjaman kepada pihak lain
 - d. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan dengan pihak lain.
 - e. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila:
 - 1). Menarik diri dari persyarikatan.
 - 2). Meninggal dunia.
 - 3). Menjadi tidak cakap hukum.
2. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan di bagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
 3. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Manfaat yang bisa diambil dari pembiayaan *musyarakah* yaitu sebagai berikut:

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

2. Bank tidak mewajibkan membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha Bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negatif spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cashflow* atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi adalah halal yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *musyārahah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.³⁰

Adapun resiko yang dapat terjadi dalam transaksi *musyārahah* dalam perbankan antara lain:

1. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti disebut dalam kontrak, Lalai dan kesalahan yang disengaja, Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.
2. *Adverse Selection* dan *Moral hazard*

Hal yang menyebabkan pembiayaan kurang menarik. *Pertama*, sumber dana lembaga syari'ah berjangka pendek sehingga

³⁰ Antonio, *Bank Syari'ah: Suatu.....*, hlm. 93-94

kontraproduktif terhadap pembiayaan PLS (profit and loss sharing) yang berjangka panjang. *Kedua*, pengusaha dengan bisnis keuntungan tinggi dan beresiko rendah enggan dengan sistem PLS, tapi kredit dengan sistem rate interest. *Ketiga*, pengajuan PLS kebanyakan diajukan oleh bisnis dengan resiko tinggi (*high risk*). *Keempat* untuk meyakinkan bahwa proyeknya akan memberikan keuntungan tinggi, *Kelima*, sistem pembukuan ganda, buku pertama dengan tingkat keuntungan kecil diberikan kepada lembaga, padahal pada pembukuan kedua mencatat keuntungan yang sangat besar.

Dalam masalah ekonomi, masalah kedua, ketiga dan keempat disebut *adverse selection*, dan untuk masalah kelima disebut *moral hazard*.

3. *Asymmetric Information problem*

Asymmetric Information problem yaitu adanya kecenderungan salah satu pihak yang menguasai informasi lebih banyak (dalam hal ini nasabah bank) untuk tidak bersikap jujur. Pembiayaan bagi hasil sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan *incentive compatible constraint* yaitu batasan-batasan untuk memberikan bagi nasabah untuk berlaku jujur.³¹

³¹ Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudārabah*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004), hlm.40-44.

BAB III

PELAKSANAAN PERJANJIAN MUSYARAKAH DI BPRS BAS

A. Sekilas Tentang BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto

BPRS BAS merupakan salah satu perbankan yang menggunakan prinsip-prinsip syari'at Islam yang berada Purwokerto. BPRS BAS didirikan oleh 8 orang yang berasal dari Banyumas asli. Untuk modal dasar didirikannya BPRS BAS sebesar Rp 2 milyar. Sedangkan modal yang disetor sebanyak 1 milyar. Modal tersebut diperoleh dari para pendiri BPRS BAS yang berupa saham-saham kedelapan orang adalah : H. Ahcmad Alatas, SH. Hj. Gati Sudardjo. SH, H. Agus Rizky Sujarwo SH. MBA, Dr. H. Widodo Harjosoewito, Dr. H. Aedah Susanto, Dr Haedar Alatas,Sp.Pd, Drs. H.M. Baharudin.M.Pd, Drs Kusno.¹

BPRS BAS sebenarnya didirikan dengan akta pendirian Nomor 19 dan kemudian diubah dengan akta Nomor 5, Nomor 23, Nomor 24 yang akhirnya dipatenkan dengan Nomor 29 oleh Bapak bambang Sudrajat. W, SH. Diresmikan pada tanggal 25 juli 2005, oleh wakil bupati Banyumas Imam Durari, S.Ag²

Legalitas pendirian BPR Syari'ah Bina Amanah Satria yaitu :

1. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : C-07940 HT.01.01. Tahun 2005
2. Ijin Prinsip No.7/27/DpbS Tgl. 10 Januari 2005
3. Ijin Usaha No.7/945/DpbS tgl 15 Januari 2005
4. Tanda Daftar Perusahaan. 11.07.1.65.00451

¹ Hasil wawancara dengan Edi Mulyono Muwardi selaku Direktur Utama BPR Syari'ah Bina Amanah Satria, Tanggal 11 Maret 2009.

² *Ibid*

5. NPWP: 02.258.254.8-521-0000.³

Adapun Visi dan Misi BPRS BAS adalah "Menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah yang terpercaya, menguntungkan dan menentramkan", Sedangkan Misi BPRS BAS adalah :

1. Melaksanakan kegiatan perbankan yang terbaik berdasarkan prinsip Syari'ah dengan mengutamakan pelayanan kepada pengusaha kecil, mikro untuk menunjang peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat Banyumas dan sekitarnya.
2. Memasyarakatkan keunggulan layanan perbankan syari'ah sebagai bentuk dakwah *ma'aliyah*, bersinergi dengan sesama lembaga keuangan syari'ah lainnya (Perbankan dan non perbankan) sehingga terbangun komunitas masyarakat yang kemitraan menjalankan transaksi perbankan secara syari'at di wilayah Banyumas dan sekitarnya.⁴

Pada operasionalnya BPRS BAS selalu berusaha menghindari riba, dan selalu berusaha menjaga kepercayaan nasabah, karena dana yang terhimpun merupakan amanah dari nasabah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Sehingga ikon perusahaanpun sesuai dengan hal tersebut yaitu, "Amanah dan Menentramkan".⁵

Perkembangan BPRS BAS P cukup pesat. BPRS BAS berkantor di Jl. Pramuka No.219 Purwokerto 53147 Tlp. (0281) 642302,642327, Fax (0281) 642327. Kemudian BPRS BAS membuka cabang di Sampang, Ajibarang dan Bumiayu. BPRS BAS mengajak masyarakat khususnya warga Banyumas

³ Profil PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria, tt

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

untuk meraih kehidupan yang menentramkan, sejahtera dan *barakah* sebagai keluarga (nasabah) dengan melakukan transaksi perbankan syari'ah yang halal, aman dan menguntungkan.

B. Produk-produk dan sistem Operasional BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto

Produk-produk yang ditawarkan oleh BPR Syari'ah Bina Amanah Satria adalah sebagai berikut:

1. Penghimpunan Dana

a. Deposito Satria

Deposito adalah penempatan sejumlah dana pada BPR Syari'ah Bina Amanah Satria bertindak sebagai pengelola investasi (*muḍārib*) diri masyarakat untuk tujuan investasi secara halal, aman, menguntungkan dan bebas riba berdasarkan jangka waktu tertentu yang dikehendaki oleh pemilik dana (*sohibul al-māl*). Produk penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk penempatan dana investasi disebut dengan deposito satria. Deposito satria menggunakan akad *muḍārabah* berdasarkan nisbah yang disepakati dari pendapatan (*revenue*) yang diperoleh bank sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pemilik dana (*sohibul al-māl*). Deposito Satria yang ada di BPR Syari'ah Bina Amanah Satria adalah deposito yang jangka waktunya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun.⁶

⁶ Brosur BPR Syari'ah Bina Amanah Satria Purwokerto

b. Tabungan

Tabungan yang ditawarkan oleh BPR Syari'ah Bina Amanah Satria meliputi: tabungan umum dan tabungan khusus. Yang membedakan dari dua jenis tabungan ini adalah dalam akad dan cara penarikannya.⁷

1) Tabungan Umum

Jenis Tabungan ini berakad *Wadiah Yadh-Dhomanah* (titipan) dengan jaminan bebas resiko karena dikelola secara amanah dan professional., mendapat bonus serta dijamin oleh pemerintah.

2) Tabungan Khusus

Tabungan Khusus jenis Produknya meliputi:

(a) Tabungan Qurban

Tabungan Qurban adalah jenis tabungan khusus bagi warga masyarakat yang berencana akan berqurban yang tidak memberatkan karena sudah direncanakan dan dipersiapkan secara khusus dana pembelian hewan qurbannya. Tabungan Qurban berakad *mudārabah* dimana penabung akan mendapat bagi hasil berdasar nisbah yang disepakati dari pendapatan yang diterima bank.

(b) Tabungan Pendidikan

⁷ Brosur BPRS BAS Purwokerto.

Tabungan pendidikan merupakan tabungan untuk biaya pendidikan. Berakad *mudārabah* dan biaya setoran ditentukan oleh nasabah.

(c) Tabungan Haji dan Umrah

Tabungan haji dan umrah merupakan tabungan yang dipersiapkan untuk biaya pengelolaan haji atau bagi masyarakat secara terencana sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Berakad *mudārabah* dengan besarnya tabungan dan jangka waktu ditentukan sendiri oleh nasabah.

(d) Tabungan Basirah (investasi)

Tabungan BAS investasi (BASIRAH) adalah produk tabungan khusus investasi sebagai jaminan masa depan yang menggembirakan dijamin aman dan menguntungkan karena sebagai investasi, dikelola secara profesional pada sektor-sektor usaha produktif yang halal, aman, dan menguntungkan. Pendapatan investasi akan dibagi dengan nasabah sebagai *sohibul al-māl* sesuai dengan porsi atau nisbah yang disepakati awal.⁸

2. Penyaluran Dana

BPR Syari'ah Bina Amanah Satria juga memberikan layanan pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Adapun produk pembiayaan yang ditawarkan antara lain:

⁸ Brosur BPRS BAS Purwokerto.

a. Kerja sama usaha dengan bagi hasil (*mudārabah*)

Pembiayaan kerjasama dengan bagi hasil adalah pembiayaan untuk proyek-proyek yang berjangka pendek maupun jangka panjang. Bank bertindak sebagai *sohibul al-māl* yang memiliki dana dan nasabah sebagai *mudārib* atau sebagai pelaksana usaha.⁹ Persyaratan dalam perjanjian *mudārabah* meliputi:

- 1) Bank bertindak sebagai *sohibul al-māl* yang menyediakan dana secara penuh dan nasabah bertindak sebagai *mudārib* yang mengelola dana dalam kegiatan usaha.
- 2) Jangka waktu pembiayaan pengambilan dana dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bank dengan nasabah
- 3) Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha
- 4) Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai atau barang
- 5) Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai harus disebutkan jumlahnya dan apabila dalam bentuk barang harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar
- 6) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang telah disepakati
- 7) Nisbah bagi hasil tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak boleh berlaku surut

⁹ Profil PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria, tt.

- 8) Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad
- 9) Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dari *muḍārib* sesuai dengan laporan hasil usaha dari *muḍārib*. Pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan perhitungan bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau menggunakan perhitungan bagi pendapatan (*Revenue sharing*)¹⁰

b. Pembiayaan *muḍārabah Mutlaqah*

Pembiayaan *muḍārabah mutlaqah* bank berbentuk sebagai agen penyalur dari pemilik modal kepada nasabah yang akan bertingak sebagai pengelola dana dan usaha dengan syarat dan jenis kegiatannya ditentukan oleh pemilik modal. Persyaratan dalam *muḍārabah mutlaqah* meliputi:

- 1) Bank bertindak sebagai agen penyalur dana dari pemilik modal kepada nasabah yang akan bertindak sebagai pengelola dana untuk usaha dengan persyaratan dan jenis kegiatan usaha yang ditentukan oleh pemilik modal.
- 2) Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik modal dengan nasabah dan bank.

¹⁰ Profil PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria, tt.

- 3) Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak melakukan pengawasan dan pembinaan usaha nasabah.
- 4) Pembiayaan dapat diberikan dalam bentuk tunai atau barang
- 5) Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai dengan harga perolehan atau harga pasar wajar.
- 6) Bank sebagai penyalur dana pemilik modal dapat menerima imbalan yang perhitungannya diserahkan pada kesepakatan para pihak.
- 7) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati antara pemilik modal dengan nasabah
- 8) Bank sebagai penyalur dana dari pemilik modal tidak menanggung resiko kerugian usaha yang dibiayai, melainkan semua kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika nasabah telah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha.¹¹

c. *Pembiayaan Musyārah*

Pembiayaan musyārah bank dan nasabah bertindak sebagai mitra usaha bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai suatu

¹¹ *Ibid.*

kegiatan produktif. Persyaratan dalam pembiayaan *musyarakah* meliputi:

- 1) Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana atau barang modal untuk membiayai suatu kegiatan usaha produktif tertentu.
- 2) Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati.
- 3) Bank berdasarkan kesepakatan dengan nasabah dapat menunjuk nasabah untuk mengelola usaha.
- 4) Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan atau barang.
- 5) Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan.
- 6) Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah.
- 7) Biaya operasional dibebankan kepada modal bersama sesuai kesepakatan.
- 8) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati
- 9) Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proposial menurut porsi modal masing-masing, kecuali terjadi kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian salah satu pihak.

10) Bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi. Kecuali atas kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut.¹²

d. Pembiayaan *Murābahah*

Pembiayaan *murābahah* merupakan pembiayaan untuk pembelian barang-barang inventaris bank produksi dan konsumsi. Bank bertindak sebagai pembeli dan nasabah akan membeli barang dengan cara mencicil. Persyaratannya dalam pembiayaan *murābahah* meliputi:

- 1) Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang.
- 2) Jangka waktu pembayaran, harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah,
- 3) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya,
- 4) Dalam hal Bank mewakili kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka akad *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank.
- 5) Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka (*urbun*) saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah.

¹² Profil PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria, tt.

- 6) Dalam hal uang muka, jika nasabah menolak untuk membeli barang setelah membayar uang muka, maka biaya riil Bank harus dibayar dengan uang muka tersebut dan Bank harus mengembalikan kelebihan uang muka kepada nasabah, Namun jika nilai uang muka kurang dari nilai kerugian yang harus ditanggung oleh Bank, maka Bank dapat meminta lagi pembayaran sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Dalam hal uang muka, jika nasabah batal membeli barang, maka uang muka yang telah dibayarkan nasabah menjadi milik Bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh Bank akibat pembatalan tersebut, dan jika *urbum* tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- 8) Bank meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai oleh bank.¹³

¹³ *Ibid.*

e. Pembiayaan *Istiṣnā*

- 1) Bank menjual barang kepada nasabah dengan spesifikasi, kualitas jumlah jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati.
- 2) Pembayaran oleh nasabah kepada bank tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang nasabah kepada bank.
- 3) Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan kesepakatan.
- 4) Pembayaran oleh nasabah selalu pembeli kepada bank dilakukan secara bertahap atau sesuai kesepakatan.
- 5) Dalam seluruh atau sebagian barang tidak sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan maka nasabah memiliki pilihan untuk:
 - a). Membatalkan (mem-fasah-kan) akan dan meminta pengembalian dana kepada bank.
 - b). Menunggu penyerahan barang tersedia.
 - c). Meminta kepada bank untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang pesanan semula.
 - d). Jika bank menyerahkan barang kepada nasabah dengan kualitas yang lebih tinggi maka bank tidak boleh meminta tambahan harga, kecuali terdapat kesepakatan antara nasabah dengan bank. Jika sebaliknya dan nasabah dengan sukarela

menerimanya maka nasabah tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).¹⁴

f. *Ijarāh* (sewa-menyewa)

Ijarāh adalah pembiayaan untuk kepemilikan yang memerkukan jangka panjang. Bank bertindak sebagai penyewa dan nasabah yang diberi sewa. Persyaratan *Ijarāh* meliputi:

- 1) Bank dapat membiayai pengadaan obyek sewa berupa barang yang telah dimiliki bank atau yang diperoleh dari menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan.
- 2) Obyek dan manfaat barang harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunya.
- 3) Bank wajib menyediakan barang sewa dan menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas barang sewa serta ketetapan waktu penyediaan barang sewa sesuai kesepakatan.
- 4) Bank wajib menanggung biaya pemeliharaan barang sewa yang sesuai dengan kesepakatan.
- 5) Nasabah wajib membayar secara tunai, menjaga keutuhan barang, menanggung biaya pemeliharaan sesuai dengan kesepakatan.
- 6) Nasabah tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang jika itu bukan kesalahan nasabah.¹⁵

¹⁴ Profil PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria, tt.

¹⁵ *Ibid.*

Adapun produk *Ijarāh* yang ditawarkan oleh BPR Syari'ah Bina Amanah Satria terdiri dari:

1). *Ijarāh Mutahī'ah Bittamlik* (IMBT)

- a). IMBT harus disepakati ketika akad *ijarāh* dan wajib ditandatangani dan kesepakatan tersebut wajib dituangkan dalam akad *ijarāh*
- b). Pelaksanaan IMBT hanya dapat dilakukan setelah akad *ijarāh* sudah terpenuhi.
- c). Bank wajib mengalihkan kepemilikan barang kepada nasabah berdasarkan hibah pada akhir periode perjanjian sewa.
- d). Pengalihan kepemilikan barang sewa kepada penyewa dituangkan dalam akad tersendiri setelah masa *ijarāh* selesai.

2). *Ijarāh Multi Jasa*

- a). Bank dapat menggunakan akad *ijarāh* untuk transaksi multi jasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan.
- b). Pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad *ijarāh* untuk transaksi multi jasa, bank dapat memperoleh imbalan jasa (*ujroh*) atau *fee*.
- c). Besarnya *ujrah* dan *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

g. *Qard* (Pinjaman)

Pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.¹⁶

Dalam melaksanakan operasional produk-produknya BPR Syari'ah Bina Amanah Satria selalu berusaha menggunakan syari'at Islam. Adapun tata cara mengadakan transaksi di BPR Syari'ah Bina Amanah Satria adalah sebagai berikut:

a. **Penghimpunan Dana**

1). Tata cara menjadi penabung dan deposan baru

a). Nasabah akan datang dan menghadap kemeja *customer service* dan meminta untuk menjadi nasabah baik itu penabung maupun deposan.

b). Kemudian *Customer service* akan meminta supaya calon nasabah untuk mengisi:

(1). Slip aplikasi permohonan tabungan atau deposito atau tabungan

(2). Menyerahkan photocopy KTP/Identitas diri.

(3). Kemudian *Customer service* akan memberikan nomor nasabah dan kode nasabah dan diserahkan kepada *teller*

(4). Penabung kemudian mengisi slip setoran dan menyerahkan kepada *teller*.

¹⁶ *Ibid.*

c). *Teller* akan mencatat semua transaksi pada hari itu dan akan mencatat nomor nasabah dan kode nasabah pada buku tabungan kemudian buku tabungan akan diserahkan kepada nasabah.

2). Tata cara menabung

- a). Nasabah datang dan mengisi slip setoran dimeja yang disediakan oleh pihak Bank:
- b). Kemudian menyediakan kepada *teller* untuk mencatat pada tabungan .
- c). Kemudian *teller* mencatat transaksi hasil itu kemudian menerima uang dari nasabah.¹⁷

b. Penyaluran Dana

1). Kerja sama dengan sistem *Murābahah*

- a). Calon mitra datang kepada bank untuk meminta dibelikan suatu barang.
- b). Kemudian bank mengajar calon mitra ke *suplayer* untuk melihat barangnya dan dipersilahkan kepada calon mitra untuk menawar harga barang tersebut.
- c). Setelah terjadi kesepakatan harga antara calon mitra dengan *suplayer* kemudian pihak bank mengadakan perjanjian dengan calon untuk menentukan besarnya keuntungan bagi pihak bank dan jangka waktu pembayaran.
- d). Setelah terjadi kesepakatan maka diucapkanlah *ijab qobul*.

¹⁷ *Ibid.*

2). Kerja sama dengan sistem *Muḍārabah*

- a). Mitra datang kepada bank untuk meminjam modal usaha
- b). Pihak Bank menanyakan jumlah modal yang diperlukan untuk membiayai proyek tersebut.
- c). Pihak Bank menghitung perkiraan kebutuhan modal, maka yang dibutuhkan dalam penyelesaian proyek tersebut, dan perkiraan keuntungan yang akan diperoleh.
- d). Setelah itu mitra mengadakan perjanjian dengan pihak Bank tentang besarnya nisbah bagi hasil masing-masing.
- e). Setelah nisbah disetujui kemudian diucapkan ikrar perjanjian.¹⁸

C. Pelaksanaan Perjanjian Musyārah Di BPRS Bina Amanah Satria

Purwokerto

Pembiayaan *musyārah* merupakan salah satu produk yang ditawarkan BPRS BAS dengan menggabungkan modal antara nasabah dengan pihak Bank, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan pada saat akad perjanjian.

Sasaran pembiayaan *musyārah* diarahkan dan diutamakan untuk pengembangan proyek dan usaha kecil produktif yang terbagi dalam beberapa sektor sebagai berikut:

1. Proyek
 - a. Rumah

¹⁸ *Ibid.*

- b. Saluran Air
- c. Ruko
- 2. Industri
 - a. Industri saleh.
 - b. Industri Sablon.
 - c. Industri Tempe.
- 3. Perdagangan
 - a. Pedagang Pakaian dan pakaian.
 - b. Pedagang sayur.
 - c. Pedagang kelontong.

Berikut adalah jumlah pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2008 adalah:

Jenis Pembiayaan	Jumlah
Proyek	10
Industri	25
Perdagangan	45
Jumlah Seluruh	80

Dari jumlah keseluruhan nasabah baik proyek, industri, maupun perdagangan yang berjalan baik untuk proyek 3 nasabah. Industri 10. perdagangan 25.

BPRS BAS dalam menentukan nisbah bagi hasil dalam produk pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil pada produk pembiayaan *musyarakah* yaitu :

Proses perhitungan bagi hasil yang produk Pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:¹⁹

Seperti contoh kasus pembiayaan *musyarakah* yang diajukan oleh Tuan Sumarno Warga Dukuh Waluh Kembaran Banyumas seorang pengusaha mendapat proyek dari Dinas Sumber Daya Air Kab.Banyumas untuk

¹⁹ *Ibid*, Tanggal 4 April 2009.

pengerjaan Saluran irigasi dengan nilai Rencana Anggaran Biaya (RAP) Rp. 166.874.400,- masa pengerjaan proyek tersebut selama 3 bulan.

Untuk mengerjakan proyek tersebut Tuan Sumarno memiliki modal sendiri sejumlah Rp.66.874.400,- untuk kekurangannya, Tuan Sumarno mengajukan pembiayaan ke BPRS BAS sebanyak yang dibutuhkan Rp.100.000.000 dengan Proyeksi keuntungan bersih sebesar Rp. 28.177.000,- dari nilai proyek. Dengan demikian besarnya prosentase nisbah bagi hasil sebagai berikut:

Akad	: <i>Musyārahah</i>
Rencana Anggaran Biaya	: Rp.166.874.400,-
Proyeksi Keuntungan	: Rp.28.370.600,-
Pembiayaan BPRS BAS	: Rp.100.000.000,-
Modal Sumarno	: Rp.66.874.400,-
Jangka waktu	: 3 bulan
Nisbah bagi hasil	: Nasabah (Sumarno)
Bank(BAS)	: $\frac{\text{Rp.100.000.000,-} \times 100}{\text{Rp.166.874.400,-}}$
	= 59.92%
Nasabah (Sumarno)	: $\frac{\text{Rp.66.874.400,-} \times 100}{\text{Rp.166.874.400}}$
	=40.08 %

Keuntungan yang dihasilkan antara Bank (BAS) dan Nasabah

(Sumarno)	: $\frac{59.92 \times \text{Rp.28.370.600}}{100}$
Bank (BAS)	= Rp.16.999.663,-
Nasabah (Sumarno)	: $40.08 \times \text{Rp.28.370.600}$

100
= Rp.11.370.936,-

Jadi, nisbah bagi hasil dalam pembiayaan *Musyarakah* yang diperoleh antara BAS dengan Sumarno adalah :

BAS	= Rp.16.999.663,-
Sumarno	= Rp.11.370.936,-

Secara pribadi Sumarno mengaku puas dengan kerjasama pembiayaan yang dibangun dengan BPRS BAS Purwokerto. Tidak ada kendala berarti selama proses pembiayaan *musyarakah* berlangsung. Dimulai dari pengajuan dana, proses survey hingga pencairan dana.

Masalah kecil sempat dihadapi saat nasabah baru pertama kali mengajukan kerjasama pembiayaan *musyarakah*. Namun, hal tersebut bisa dimaklumi karena baru pertama kali mengajukan pembiayaan, sehingga proses survey dan pencairan dana memakan waktu lama. Padahal pada waktu bersamaan proyek tersebut harus cepat diselesaikan.

Sementara sekarang, relatif sudah saling percaya, hanya saja, kendala yang menghadang, sebagai nasabah terkadang bingung menentukan apa yang harus jadi jaminan, Demikian kata Sumarno.

Apabila nasabah melunasi angsuran pembiayaan sebelum jatuh tempo, maka akan diberikan keringanan berupa penghapusan uang bagi hasil dihitung dari waktu pelunasan sampai waktu jatuh tempo.

Apabila terjadi pembiayaan bermasalah/macet sebelum jatuh tempo maka pihak BPRS BAS yang diwakili oleh *Account Officer* memberi peringatan sebanyak tiga kali. Pada nasabah. Peringatan pertama yaitu secara lisan dilakukan 15 hari, peringatan kedua secara tertulis dilampiri foto copy kartu pembiayaan dilakukan 30 hari setelah jatuh tempo, peringatan ketiga yaitu penegasan yang dilakuka 45 hari setelah jatuh tempo. Namun apabila dalam waktu tiga bulan setelah jatuh tempo belum melunasinya maka akan dibuat kesepakatan baru mengenai pembiayaan, pola angsuran, dan bagi hasilnya, yaitu jumlah dari angsuran pokok dan bagi hasil yang belum dilunasi menjadi jumlah pokok pembiayaan.²⁰

²⁰ Hasil Wawancara dengan Umar Faruq selaku *Account Officer* BPR Syari'ah Bina Amanah Satria Purwokerto, Tanggal 4 April 200

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN MUSYARAKAH DI BPRS PURWOKERTO

A. Aspek Normatif

Peran utama bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yaitu mengalihkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan dana (*deficit*), disamping menyediakan jasa-jasa keuangan lainnya. Oleh karena itu bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan atau perantara keuangan, maka dalam hal ini faktor kepercayaan dari masyarakat merupakan faktor utama dalam menjalankan bisnis perbankan.¹

Dari sekian banyak kombinasi pembiayaan Syari'ah ada beberapa contoh instrumen pembiayaan syari'ah yang sangat *applicable* dengan semangat modal ventura yang sesungguhnya dengan masih mengaitkan ketiga instrumen pembiayaan modal ventura. Indonesia yang ada sekarang, instrumen pembiayaan syari'ah tersebut antara lain adalah *musyārahah* untuk pendirian usaha atau proyek yang dapat disejajarkan dengan instrumen pembiayaan saham. Keuntungan atau kerugian kontrak proyek dinikmati atau ditanggung bersama sesuai porsi modal atau *profit-loss sharing* yang ditetapkan dalam kesepakatan bersama.

Produk pembiayaan *Musyārahah* adalah merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh BPRS BAS dimana dua orang disini adalah pihak Bank

¹ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hlm. 19.

dan nasabah menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya.²

BPRS BAS sebagai perbankan syari'ah yang menggunakan sistem *revenue sharing*. Sistem *revenue sharing* digunakan oleh BPRS BAS dalam pembagian hasil usaha dengan para nasabah investor yang menginvestasikan dananya di BPRS BAS. Adapun alasan penggunaan *revenue sharing* adalah sebagai berikut:³

1. Nasabah tidak akan merasa dirugikan karena yang dibagi dihasilkan adalah pendapatan (*revenue*) yang diperoleh BPRS BAS sebelum dikurangi dengan biaya-biaya atau administrasi seperti: administrasi untuk tenaga kerja.
2. Nilai penjualan lebih menarik dibandingkan dengan nilai pasar karena nisbah (porsi) yang diperoleh nasabah jauh lebih besar dibandingkan dengan bunga yang ada pada bank konvensional. Kondisi ini akan mempengaruhi para investor untuk menginvestasikan modalnya pada perbankan syari'ah.
3. Perhitungan pembagian pendapatan usaha yang akan dibagi dengan metode *revenue sharing* lebih mudah karena sangat membantu bank,

² Dewan Syari'ah Nasional, *Himpunan Fatwa*, hlm. 48.

³ Hasil wawancara dengan Anggoro Wignyo Saputra Selaku Direktur BPR Syari'ah Bina Amanah Satria, Tanggal 11 April 2009.

dimana bank tidak memerlukan petugas yang memiliki spesifikasi khusus tentang bisnis tertentu untuk dapat melakukan kontrol terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan nasabah.

4. Adanya asumsi bahwa para nasabah belum terbiasa menerima kondisi berbagi hasil dan berbagi resiko usaha karena selama ini masyarakat lebih mengetahui produk-produk pembiayaan yang ada pada perbankan konvensional.

BPRS BAS merupakan salah satu perbankan Syari'ah yang sistem operasionalnya selalu berusaha menghindari riba, *gharar* dan selalu berusaha menjaga kepercayaan nasabah karena dana yang terhimpun merupakan amanah dari nasabah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat al-Imrān ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.


"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".

Berdasarkan pengamatan, penulis berpendapat bahwa penentuan nisbah bagi hasil dalam produk pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan BPRS BAS Purwokerto telah sesuai dengan Syari'ah. Dimana BPRS menyertakan sebagian modalnya kepada Mitra atau nasabah yang kekurangan modal untuk digunakan dalam suatu proyek antara lain proyek saluran irigasi, Proyek jembatan dsb.

B. Aspek Ekonomi atau Perbankan

Pembiayaan *musyarakah* merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh BPRS yaitu dengan cara nasabah peminjam dana dan BPRS sama-sama memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan. Jika mendapat keuntungan maupun kerugian akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Adapun skema pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:⁴



Dan penentuan nisbah bagi hasil yang diterapkan oleh BPRS BAS dalam produk pembiayaan menggunakan sistem *profit sharing*. Sistem *profit sharing* digunakan dalam pembagian hasil usaha antara BPRS BAS dengan nasabah peminjam yang akan mengelola dana. Meskipun dalam produk pembiayaan penentuan nisbah bagi hasil merupakan aspek kesepakatan bersama tetapi penentuannya tetap mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.15/DSN-MUI/IX/2000 bahwa pembagian hasil usaha menggunakan sistem *profit sharing*.

Profit sharing adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana.⁵ *Profit sharing* adalah sistem bagi hasil

⁴ Antonio, *Bank syari'ah: Suatu*, hlm.134.

⁵ Dewan Syari'ah Nasional, *Himpunan Fatwa*, hlm. 87.

yang basis perhitungannya adalah profit (keuntungan) yang diterima bank.⁶

Jadi *profit sharing* adalah jumlah total keuntungan yang diperoleh bank.

Dalam menerapkan marjin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan perbankan syari'ah menggunakan akad *Natural Certanty Contracts* (NCC) ialah akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah (*amount*) dan waktu (*timing*).⁷ Dalam menerapkan marjin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan BPRS BAS menggunakan akad *Natural Certanty Contracts* (NCC) dimana BPRS BAS akan memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah dan waktu.⁸

Adapun prosedur pengajuan pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil di BPRS BAS sebagai berikut:

1. Mengajukan Permohonan Pembiayaan

Dalam setiap mengajukan pembiayaan harus memenuhi persyaratan meliputi: usia dari 21-55 tahun, lama berusaha atau masa kerja minimal 2 tahun, jenis usaha atau proyek yang diajukan memperoleh pembiayaan tidak bertentangan dengan syari'ah atau perundang-undangan yang berlaku, foto copy kartu keluarga, foto copy KTP suami-isteri 2 lembar, foto copy surat nikah, surat persetujuan suami-isteri, rekening bank 3 bulan terakhir (bagi pengusaha), SIUP, TDP, NPWP (bagi pengusaha), surat rekomendasi dari instansi atau perusahaan bagi karyawan atau pegawai, membuka rekening tabungan, tidak terdaftar

⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis*, hlm.105.

⁷ Adiwarmam Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). hlm.260.

⁸ Hasil wawancara dengan Anggoro Wignyo Saputra Selaku Direktur BPRS Bina Amanah Satria.16 April 2009

sebagai nasabah bermasalah terhadap bank lain, sumber pendapatan (hasil gaji atau usaha) 40%-nya mencukupi untuk membayar angsuran pembiayaan, memenuhi persyaratan yang lainnya yang diterapkan bank.

Jika persyaratan sudah lengkap diajukan ke BPRS BAS melalui *customer service* (CS). *Customer service* menyampaikan pengajuan permohonan pembiayaan calon nasabah kepada koordinator *account officer* (AO) untuk menetapkan jadwal survey dan membuat perkiraan-perkiraan yang akan terjadi dengan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah.⁹

2. Analisis Pembuktian Permohonan Pembiayaan

a) Tentang watak (*character*)

Watak dari calon nasabah pembiayaan harus dipertimbangkan oleh *account officer* dengan cara mewawancarai langsung calon nasabah untuk memastikan apakah berkas-berkas yang diajukan sudah lengkap dan sesuai dengan yang diinginkan bank. Dan harus menilai apakah calon nasabah mempunyai reputasi baik dan dapat dipercaya.

b) Tentang modal (*capital*)

Modal harus dipertimbangkan untuk mengukur besarnya modal yang diperlukan untuk pembiayaan dalam jangka pendek atau jangka panjang.

c) Tentang kemampuan (*capacity*)

⁹ Hasil wawancara dengan Anggoro Wignyo Saputra Selaku Direktur BPR Syari'ah Bina Amanah Satria, 16 April 2009.

Kemampuan nasabah perlu dipertimbangkan untuk mengetahui apakah calon nasabah mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha dan dapat mengembalikan modal pinjaman.

d) Tentang kondisi ekonomi (*condition of economic*)

Keadaan usaha dari proyek yang akan dijalankan mempunyai prospek yang bagus atau tidak. Dan jika kondisi ekonomi melemah maka akan berdampak negatif baik bank maupun nasabah.

e) Tentang jaminan (*colateral*)

Jaminan akan diberikan oleh calon nasabah untuk dijadikan jaminan pada bank.¹⁰

Setelah mensurvey dan melihat analisis pembuktian permohonan pembiayaan *account officer* menyampaikan kepada komite pembiayaan yang terdiri dari: direksi, *account officer*, ADMP, koordinator *marketing* untuk dirapatkan apakah pembiayaan yang diajukan calon nasabah diterima. jika permohonan pembiayaan calon nasabah diterima akan melakukan pengikatan dan penandatanganan akad dan jika tidak setuju maka akan ditolak.

3. Pengikatan dan Penandatanganan Akad

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari disetujuinya permohonan pembiayaan yang diajukan calon nasabah. Sebelum pembiayaan dicairkan terlebih dahulu melakukan pengikatan dengan memberikan jaminan dan

¹⁰ *Ibid.*

penandatanganan akad pembiayaan. Penandatanganan dilaksanakan di BPRS BAS antara bank dan nasabah secara langsung.

4. Realisasi Pembiayaan

Realisasi pembiayaan dilakukan setelah penandatanganan akad selesai dan membuka rekening tabungan di BPRS BAS. Nasabah pembiayaan dapat mengambil uang pembiayaan tersebut di kasir.

Selama penulis melakukan penelitian, maka penulis berpendapat bahwa BPR Syari'ah Bina Amanah Satria telah memenuhi perjanjian dalam bentuk pembiayaan *musyârahah*. Hal ini telah sesuai dengan al-Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 1¹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."

Dari ayat tersebut Allah SWT menjelaskan bahwa orang-orang yang sedang bertransaksi (berakad) harus memenuhi akad. Jika salah satu pihak tidak memenuhi akad maka secara otomatis akan menggugurkan nilai dari akad perjanjian tersebut.

Selain Al-Qur'an, hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga menjelaskan bahwa:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain".¹²

¹¹ QS. Al-Maidah (5):1

¹² Muhammad bin yāzīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, jus.1, Kitab: Tijārah, Hadits Nomor. 2289, (Beirut: Dār al-Fikr, 1999), hal. 736..

Kandungan dari hadits ini adalah bahwa segala perbuatan (perjanjian) yang dikerjakan tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Sesuatu yang membahayakan biasanya dapat mengarahkan kepada hal-hal yang negatif seperti: adanya riba, curang, *garar*, penipuan bahkan penindasan. Dan islam melarang hal-hal yang negatif tersebut. Berdasarkan pengamatan penulis pada BPRS BAS dalam sistem operasional yang ditawarkan khususnya sistem bagi hasil tidak ada unsur-unsur yang mengharamkan seperti: riba, *garar* maupun penipuan.

Dalam preteknya keuntungan yang dihasilkan antara BPRS BAS dengan nasabah dalam suatu usaha ditentukan dengan menggunakan sistem bagi hasil yang disesuaikan dengan besarnya plafon dan kapasitas usaha atas persetujuan dari kedua belah pihak yang besarnya bagi hasil sudah ditentukan dalam bentuk nominal. Mengenai hal tersebut tidak sesuai dengan konsep *musyarakah*, yaitu pembagian keuntungan ditentukan dalam bentuk prosentase sesuai dengan kesepakatan bersama sehingga besarnya keuntungan dalam bentuk nominal bisa berubah-ubah tergantung dari keuntungan yang diperoleh. Namun penentuan bagi hasilnya ditentukan atas kesepakatan bersama dan dilakukan secara suka rela maka tidak menyalahi aturan dari hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar hasil penelitian yang penulis lakukan di BPRS BAS Purwokerto, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Untuk memperoleh pembiayaan *musyarakah* pada BPRS BAS, calon nasabah harus memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh pihak bank. Syarat untuk mendapatkan pembiayaan tersebut antara lain calon nasabah mengajukan proposal permohonan tertulis yang berisikan gambaran umum usaha atau riwayat usaha, jumlah perincian penggunaan dana, aspek usaha, data-data keuangan serta data-data agunan atau jaminan yang telah ditetapkan oleh pihak BPRS BAS.

Dalam pembiayaan *musyarakah*, para pihak yakni BPRS BAS dan nasabah sama-sama memiliki kontribusi dana dalam menjalankan suatu usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Umar Faruq selaku *Account Officer* pada BPRS BAS Purwokerto, nisbah antara Bank dan Nasabah adalah 50:50 atau 60:40, yang artinya dalam menjalankan suatu usaha pihak bank dan nasabah memiliki kontribusi yang hampir sama besarnya.

Dalam hal pengembalian pembiayaan pihak BPRS BAS mempunyai syarat dan prosedur yang telah ditetapkan didalam akad perjanjian *musyarakah* tersebut. Syarat pengembalian pembiayaan *musyarakah* antara lain, terhadap fasilitas pemberian pembiayaan *musyarakah*, nasabah

berkewajiban untuk melakukan pembayaran dalam bentuk angsuran pengembalian pembiayaan yang terdiri dari angsuran pokok dan pembagian bagi hasil yang telah disepakati secara teratur dan harus dilunasi sesuai dengan akad perjanjian pembiayaan. Segala aktivitas keuangan nasabah yang berhubungan dengan pembiayaan tersebut harus diketahui oleh BPRS BAS.

Praktek pembiayaan *musyarakah* di BPRS BAS sejauh yang telah penulis teliti belum sepenuhnya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar *musyarakah* dalam produk tersebut. Hal ini dapat kita lihat antara lain keuntungan yang dihasilkan antara BPRS BAS dengan nasabah dalam suatu usaha ditentukan dengan menggunakan sistem bagi hasil yang disesuaikan dengan besarnya plafon dan kapasitas usaha atas persetujuan dari kedua belah pihak yang besarnya bagi hasil sudah ditentukan dalam bentuk nominal. Mengenai hal tersebut tidak sesuai dengan konsep *musyarakah*, yaitu pembagian keuntungan ditentukan dalam bentuk prosentase sesuai dengan kesepakatan bersama sehingga besarnya keuntungan dalam bentuk nominal bisa berubah-ubah tergantung dari keuntungan yang diperoleh. Namun dalam penentuan jumlah bagi hasilnya ditentukan atas kesepakatan bersama dan dilakukan suka sama suka maka tidak menyalahi aturan.

B. Saran-Saran

Bagi hasil merupakan salah satu daya tarik para investor untuk menginvestasikan dananya pada perbankan syari'ah karena dianggap lebih menguntungkan akan tetapi selama ini prosedur pembiayaan yang ada pada bank syari'ah terlalu rumit dengan jaminan seperti: sertifikat dan lain

sebagainya. Oleh karena itu penulis menganjurkan agar bank Syari'ah memberikan kemudahan-kemudahan dalam prosedur pembiayaan dengan cara menghapus jaminan.

Bank Syari'ah sebagai lembaga keuangan yang menggunakan prinsip Syari'ah harus lebih melebarkan usahanya agar dapat diterima oleh masyarakat yang terbiasa dengan perbankan konvensional dan perbankan Syari'ah harus menyentuh masyarakat luas terutama bagi masyarakat kecil yang membutuhkan dananya untuk usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001).
- _____, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Abdullah Saed, *Bank Islam Dan Bunga (Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003).
- Abdullah bin Muhammad ath-thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009)
- Abdul aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 1997).
- Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, jus III, Kitab Al-Buyū': Bab Syirkah, Hadits Nomor.3383, (Kāiro: Dār al-hadits, 1999).
- A Rahman I Doi, *Syariah III Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).
- Burhan Asofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta , 1998).
- Dewan Syari'ah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah*, Ed.1, (Diterbitkan atas Kerjasama Dewan Syari'ah Nasional-MUI dengan Bank Indonesia, 2001).
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah konstektual* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002)
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003).

Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002).

Muhammad, *Teknik perhitungan bagi hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001).

_____, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2000).

_____, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : (UPP)AMPYPKN, 2005).

Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001).

_____, *Bank Syari'ah Wacana Ulama & Cendekiawan* (TK, Tazkia Institute, 1999).

Mervyn K. Lewis Dan Latifa M. Al-Gaound, *Perbankan Syari'ah : Prinsip, Praktek, Prospek*, (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Sementa, 1997).

M. Ismail Yustanto dkk, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1996).

Sayyid sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Bairut: Dar al-Fikr, 1994).

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1994).

Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Cet. I, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998).

Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Cet. I, (Jakarta : Rajawali, 1990).

- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Pustaka Utama Grafis, 2005)
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis: Transaksi Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003).
- Suharsimi Arikunto, *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Revisi VI, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006)
- Syekh Muhammad Yusuf Qardlawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta : PT Bina Ilmu, 1993).
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Wahbah az-Zuhailī, *al-fiqh al-Islāmī wa-Adillatuh* (Bīerut: Dār al-Fikr)
- Warkum Warsito, *Asas-Asas Pebankan Islam dan Lembaga Terkait (BAMUI DAN TAKAFUL) Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Perss, 1997).
- Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005).

Wawancara dengan pihak BPR Syari'ah Bina Amanah Satria

1. Bagaimana Sejarah Berdirinya BPRS Bina Amanah Satria?

Bank: Secara rinci dan spesifik bisa dibaca dan dilihat dalam buku kecil *Mengenal BPRS BAS Purwokerto...di sana dapat dibaca juga visi-misi, produk dan segala hal tentang BPRS BAS Purwokerto.*¹

2. Bagaimana grafik produk musyarakah selama tahun 2008 ini?

Bank: Kalau secara umum, menunjukkan peningkatan terhitung drastis. Ini kami pikir tidak terlepas dari manajemen kami dan usaha yang sudah melewati waktu cukup lama.

3. Berapa bagian nisbah bagi hasil dalam akad pembiayaan musyarakah antara nasabah dengan Bank?

Bank: Nisbah bagi hasil memang merupakan hal urgent yang harus dirumuskan bersama. Ini terkait erat dengan soal kesepakatan. Umumnya, nisbah bagi hasil ini disesuaikan proporsinya dengan besarnya andil permodalan dalam musyarakah. Tetapi, pada prakteknya, kita tetap melibatkan, dalam hal ini meminta persetujuan dengan nasabah.

4. Bagaimana cara menilai kelayakan dari proyek yang masuk di BPRS Bina Amanah Satria?

Bank: Tentu yang paling pasti kami akan melakukan survey terhadap setiap proyek yang diajukan. Kalau standar nilai kelayakan kami tentu punya standar dan sekaligus tim tersendiri. Adapun point-pointnya merupakan rahasia internal perusahaan. Maaf.

¹ wawancara dengan Edi Mulyono Muwardi, Direktur Utama BPR Syari'ah Bina Amanah Satria, Tanggal 11 Maret 2009.

5. Hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan *musyarakah*

Bank: *Segala bisnis apapun jenis dan modelnya pasti menemui hambatan. Khusus untuk produk musyarakah sebenarnya kami menginginkan kerjasama yang saling menguntungkan. Hanya saja, di lapangan ada beberapa kendala, misalnya soal jaminan/agunan dari nasabah yang terkadang tidak sesuai dengan jumlah permodalan yang diminta. Masalah lain, barangkali terkait soal jatuh tempo. Ada beberapa nasabah, yang karena kesibukan dan banyaknya proyek terkadang lupa menunaikan kewajiban. Padahal proyek yang kami bantu biayai sudah kelar misalnya. Tetapi, sejauh ini semua tetap lancar, masalah-masalah itu lewat dan berakhir baik. Al hamduliLlah.²*

² Hasil Wawancara dengan Umar Faruq selaku *Account Officer* BPR Syari'ah Bina Amanah Satria Purwokerto, Tanggal 4 April 2009.

Wawancara dengan Nasabah Bapak Sumarno pada tanggal 21 Agustus 2009

1. Apa alasan Bapak memilih produk *musyarakah*?

Nasabah (Sumarno): *Karena aturannya lebih jelas dan lebih mudah tidak terlalu dipersulit. pembagian hasilnya juga lebih jelas*

2. Berapa bagian nisbah bagi hasil/ keuntungan dalam akad pembiayaan *musyarakah* antara nasabah dengan Bank?

Nasabah (Nasabah) : *nisbah bagi hasil ini disesuaikan proporsinya dengan besarnya andil permodalan dalam musyarakah. Tetapi, pada prakteknya, kita tetap melibatkan, dalam hal ini meminta persetujuan dengan nasabah.*

3. Bagaimana dengan jenis jaminan yang disyaratkan bank terhadap Bapak, memberatkan atau tidak? Sudah siap dengan konsekuensi terburuk?

Nasabah (Sumarno) : *Jaminan sudah menjadi kesepakatan bersama. setiap pinjaman atau kerjasama harus ada jaminan/agunan. Jaminan yang ada diBas masih tergolong wajar. Bahkan secara pribadi tidak memberatkan. Kuncinya adalah komitmen bersama-sama maju dari mendapatkan hasil dari kerjasama yang kita laksanakan.*

4. Sebagai nasabah, hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan *musyarakah*?

Nasabah (Nasabah) : *Hambatan yang timbul hanya secara pribadi ,kadang bingung apa yang akan menjadi jaminan. Karena jaminan harus lebih besar dari modal. Jaminan yang ada diBas ada beberapa kendala, misalnya soal jaminan/agunan dari nasabah yang terkadang tidak sesuai dengan jumlah permodalan yang diminta.*

Masalah lain, terkait terkait dengan bank adalah soal jatuh tempo, yang karena kesibukan dan banyaknya proyek terkadang lupa menunaikan kewajiban. Padahal proyek yang kami bantu biayai sudah kelar misalnya. Tetapi, sejauh ini semua tetap lancar.

Struktur Organisasi dan Job Diskripsi BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto:

1. Struktur Organisasi BPR Syari'ah Bina Amanah Satria adalah:

- a. Pendiri:
 - H.Achmad Alatas, SH
 - NY.Hj.Gati Sudardjo, SH
 - Agus Rizky Sujarwo, SH, MBA
 - Dr.H. Widodo Hardjosoewito
 - Dr.H. Aendah Susanto
 - Dr. Haedar Alatas, Sp.Pd.
 - Drs. Kusno
- b. Dewan Pengawas Syari'ah:
 - Drs. Khariri Sofa, M.Ag
 - DR. H. M Daelami SP
 - Drs. H. Atabik Yusuf Zuhdi
 - H. Agus Rizky sujarwo, SH, MBA
- c. Dewan Komisaris :
 - Dr. H. Widodo Hardjosoewito
- d. Dewan Direksi:
 - Edi Mulyono Muwardi, SH
 - Anggoro Wignyo Saputro, SE
- e. Kabid.Operasional:
 - Galuh
- f. Kabid.Marketing:
 - Umar Faruq
- g. Teller:
 - Anih
- h. Customer Servis:
 - Dewi
- i. Administrasi *Pembiayaan*:
 - Leli
- j. Pembukuan:
 - Dian
- k. Umum:
 - Galuh

- | | |
|----------------------------|---|
| l. <i>Account Officer:</i> | Umar Faruq, Sunaryo, Wahyudi,
Erna, Yuda |
| m. <i>Funding Officer:</i> | Kris |
| n. <i>Remidial:</i> | Imam, Warsito |
| o. <i>Cleaning Servise</i> | Didi |

2. Job Diskripsi Karyawan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah

Satria adalah:

- a. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)
Bertugas mengawasi jalanya praktek operasional dan produk-produk BPR Syari'ah Bina Amanah Satria agar sesuai dengan syari'at Islam.
- b. Dewan Komisaris
Memunyai wewenang dalam menentukan kebijakan operasional bank yang berhubungan dengan penambahan modal dan pembagian bagi hasil bagi pemegang saham.
- c. Dewan Direksi
Bertugas memimpin jalannya operasional bank sehari-hari, mengawasi jalannya operasional bank dan meningkatkan omset bank.
- d. Kepala Bidang Operasional
Bertugas mengawasi kegiatan bidang operasional dan mengadakan evaluasi kegiatan bidang operasional
- e. Kepala Bidang *Marketing*

Bertugas mengawasi kegiatan bidang *marketing* dan mengadakan evaluasi. Kegiatan bidang *marketing*.

f. Teller

Mencatat keluar masuknya dana sehari-hari dan membuat perkiraan dana yang akan ditarik oleh nasabah dalam satu hari.

g. *Customer Service*

Melayani nasabah yang mempunyai kepentingan dengan pihak bank baik keluhan-keluhan, komplain maupun informasi yang dibutuhkan nasabah.

h. *Administrasi Pembiayaan*

Membuat laporan pembiayaan, membuat surat-surat perjanjian, membuat akad dan mengadakan pengecekan persyaratan pengajuan pembiayaan yang diajukan nasabah.

i. *Pembukuan*

Membuat neraca, membuat pembagian hasil, memasukan transaksi yang dilakukan perhari, minggu dan perbulan.

j. *Umum*

Memfasilitasi pengadaan kebutuhan operasional bank sehari-hari.

k. *Account Officer*

Mencari peluang pembiayaan, mengadakan survey dan membuat perkiraan-perkiraan yang akan terjadi dengan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.


l. Funding Officer

Mencari dan menambah pengumpulan dana pihak ketiga dan mengadakan sosialisasi tentang produk serta sistem operasional BPR Syari'ah Bina Amanah Satria.


m. Remedial

Membantu kegiatan, dan memfasilitasi kebutuhan bidang-bidang *marketing*.

**STRUKTUR ORGANISASI
BPR SYARI'AH BAS PURWOKERTO**




Skema Transaksi *Mudārabah*



Uraian Gambar:

1. Bank sebagai pemilik modal menyediakan dana untuk menjalankan usaha atau proyek.
2. Pengusaha menyediakan proyek dan keahlian akan menjalankan usaha dengan dana yang disediakan bank.
3. Keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama.


Skema Transaksi *Musyārahah*



Uraian Gambar:

1. Bank dan nasabah keduanya memiliki modal.
2. Modal bank dan modal nasabah digunakan oleh pengelola proyek sebagai modal untuk mengerjakan modal.
3. Pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari proyek dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama.

Mekanisme menjadi Penabung atau Deposan Baru




Uraian Gambar

1. Nasabah akan datang dan menghadap ke meja customer service dan meminta untuk menjadi nasabah baik itu penabung atau deposan
2. Kemudian *Customer service* akan meminta supaya calon nasabah untuk mengisi:
 - a. Slip aplikasi permohonan tabungan atau deposito atau tabungan
 - b. Menyerahkan foto copy KTP atau identitas diri
3. Kemudian *Customer servise* akan memberikan nomor nasabah dank ode nasabah dan diserahkan kepada *teller*.

4. Penabung kemudian mengisi slip setoran dan menyerahkan kepada *teller*.
5. *Teller* akan mencatat semua transaksi pada hari itu dan akan mencatat nomor nasabah dan kode nasabah pada buku tabungan kemudian akan diserahkan kepada nasabah.


Mekanisme Menabung



Uraian Gambar:

1. Nasabah datang dan mengisi slip di meja yang disediakan oleh pihak bank.
2. Kemudian menyerahkan kepada *teller* untuk dicatat pada buku tabungan.
3. Kemudian *teller* mencatat transaksi hari itu kemudian menerima uang dari nasabah.


Pembiayaan Secara Umum



Uraian Gambar:

1. Komite pembayaran terdiri dari: Dewan Pengawas Syariah, Komisaris, AMDP, AO dan Direksi.
2. AO adalah orang yang akan melakukan survey kepada calon nasabah.


Pembiayaan *Murābahah*



Uraian Gambar:

1. Calon Mitra datang kepada bank untuk meminta dibelikan suatu barang
2. Kemudian bank mengajar calon mitra ke suplayer untuk melihat barangnya dan depersilahkan kepada calon mitra untuk menawar harga barang tersebut.
3. Setelah terjadi kesepakatan harga antara calon mitra dengan suplayer kemudian pihak bank mengadakan perjanjian dengan calon mitra untuk menentukan besarnya keuntungan bagi pihak bank dan jangka waktu pembayaran.
4. Setelah terjadi kesepakatan maka diucapkanlah ijab qobul.

Pembiayaan *Mudārabah*



Uraian Gambar:

1. Mitra datang kepada Bank untuk meminjam modal usaha
2. Pihak bank menanyakan jumlah modal yang diperlukan untuk membiayai proyek tersebut.
3. Pihak bank menghitung perkiraan kebutuhan modal, waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian proyek tersebut dan perkiraan keuntungan yang akan dieperoleh.

4. Setelah itu mitra mengadakan perjanjian dengan pihak bank tentang besarnya nisbah bagi hasil masing-masing.
5. setelah nisbah disetujui kemudian diucapkan irar perjanjian.

Kepada Yth.
Pimpinan PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA
Jl. Pramuka 219 Telp. (0281) 642302
Purwokerto

Hal : Permohonan Pembiayaan

Assalamu'alaikum Wr. W'b.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama :
- Nama Gadis Ibu kandung :
- Tempat / Tgl. Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- No. KTP :
- No. Rek. Tabungan :

Bersama ini dengan hormat saya mengajukan permohonan pembiayaan untuk :

Dengan keterangan sebagai berikut :

- Jumlah Pembiayaan yang diajukan : Rp.
- Pembiayaan sebelumnya : Rp.
- Akad pembiayaan : MSA / MDA / MBA / IST / SLM / IJR / IMB / QR (*)
..... bulan / minggu / bulan
- Jangka waktu : bulan / minggu / bulan
- Rencana pembayaran : Rp.
- Angsuran pokok : Rp.
- Keuntungan : Rp.
- Infaq : Rp.

Dan sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan :

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku :
- Kartu Keluarga (KK) :
- Jaminan / Agunan :
- Referensi / Avalist :

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. W'b.

Pemohon,

(.....)

PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
No. :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ


"Hai orang-orang beriman, penuhilah akad perjanjian itu....."
(QS. Al-Maaidah : 1)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kamu, sedang kamu mengetahui"
(QS. Al Anfaal : 27)

PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini,, tanggal.....
.....bulan.....tahun.....Oleh dan antara pihak-pihak :
1. Nama : dalam hal yang diuraikan dibawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku dari,
dan karenanya berdasarkan bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. BANK
PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH BINA AMANAH SATRIA di Jalan Pramuka Nomor 219, Purwokerto. untuk
selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA atau BANK
2. Nama : dalam hal yang diuraikan dibawah ini
bertindak untuk diri sendiri/dalam kedudukannya selaku..... dari, dan
karenanya berdasarkan..... bertindak untuk dan atas nama
..... beralamat di
untuk selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA atau NASABAH.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Nasabah telah mengajukan permohonan pembiayaan secara musyarakah kepada Bank untuk keperluan barang modal (sebagaimana didefinisikan dalam akad ini) dan selanjutnya Bank menyetujui dan mengikatkan diri untuk menyertakan barang modal yang dibutuhkan Nasabah sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dinyatakan dalam perjanjian ini dan dalam Offering Letter tertanggal.....
2. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diterangkan diatas, maka para pihak setuju untuk menuangkan bentuk kerjasama ini dalam perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DEFINISI



1. "Musyarakah"
Adalah fasilitas pembiayaan secara musyarakah atau kerjasama (modal kerja) oleh Nasabah.
2. "Barang Modal"
Adalah obyek dan atau proyek yang akan dibiayai oleh Bank secara musyarakah berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.
3. "Dokumen Transaksi"
Adalah perjanjian ini, lampiran-lampiran, surat-surat, dokumen jaminan dan dokumen lainnya baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari termasuk perubahan, penambahan, pembaharuan dan perpanjangannya termasuk perjanjian-perjanjian jaminan.
4. "Penaarikan Fasilitas"
Adalah penarikan sebagian atau keseluruhan fasilitas pembiayaan oleh Nasabah atas rekening pembiayaan musyarakah.
5. "Tanggal Penggunaan Fasilitas"
Adalah tanggal yang merupakan hari kerja yang diusulkan dan diajukan oleh Nasabah untuk melakukan fasilitas pembiayaan musyarakah.
6. "Kewajiban"
Adalah seluruh atau sebagian jumlah kewajiban pembayaran Nasabah berdasarkan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank.

Pasal 2
FASILITAS PEMBIAYAAN SECARA MUSYARAKAH

Penggunaan Fasilitas Pembiayaan

Para pihak setuju bahwa pembiayaan musyarakah ini akan dijalankan untuk memperoleh keuntungan dan manfaat bagi para pihak atas pengelolaan barang modal yang disertakan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan ketentuan yang berlaku.

2. Jangka Waktu

Pembiayaan musyarakah ini akan dijalankan untuk kegiatan usaha dalam jangka waktu selama..... bulan, terhitung sejak tanggal..... sampai dengan tanggal

3. Ruang Lingkup

Untuk maksud pengelolaan barang modal penyertaan Bank, Bank dengan ini memberikan kuasa kepada Nasabah, untuk dan atas nama PT. BPR Syariah Bina Amanah Satria, melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pengadaan, penggunaan dan pengelolaan barang modal sehingga memperoleh keuntungan dan manfaat bagi para pihak.

Pasal 3
PENYETORAN DAN PENARIKAN FASILITAS PEMBIAYAAN

1. Penyetoran Pembiayaan Musyarakah

- Para pihak telah saling setuju bahwa dana keseluruhan yang diperlukan untuk pengadaan barang modal (modal kerja) dalam perjanjian ini adalah sejumlah Rp..... (.....)
- Dari keseluruhan dana tersebut yang harus disetorkan oleh Bank sejumlah Rp..... (.....) atau.....%

2. Penarikan Fasilitas Pembiayaan


- **Pemenuhan Prasarat**
Nasabah sudah harus memenuhi seluruh ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam **Offering Letter**, menanda tangani dan menyerahkan slip penarikan pada hari kerja Bank.
- **Penggunaan Fasilitas Pembiayaan**
Fasilitas pembiayaan musyarakah hanya dapat ditarik dari rekening musyarakah dan dipergunakan semata-mata hanya untuk : modal kerja usaha

Pasal 4
PEMBAYARAN KEMBALI

Nasabah wajib melakukan pembayaran bagi hasilnya kepada Bank sesuai jadwal dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Semua pembayaran kembali/pelunasan penyetoran dana investasi oleh Bank dari Nasabah akan dilaksanakan melalui rekening Nasabah No..... di kantor Bank. Nasabah memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening Nasabah guna pembayaran kembali dana musyarakah (pokok dan bagi hasil) penyetoran dana musyarakah dari Bank. Keterlambatan pelunasan pembayaran pokok, dalam hal ini Nasabah terlambat melunasi pembayaran pokok sesuai dengan jadwal yang telah disepakati tanpa ada suatu sebab yang dapat diterima oleh Bank, maka keterlambatan pembayaran itu harus dilaksanakan dalam masa berikutnya. Dan atas perpanjangan masa penyertaan tersebut itu, Nasabah setuju menghitung dan memberlakukan proporsi nisbah sebagaimana persetujuan dan kesepakatan dalam perjanjian ini.

Pasal 5
PEMBAGIAN HASIL.

Bagi hasil atas fasilitas pembiayaan musyarakah akan dibagi secara proporsional, dan para pihak telah sepakat untuk menetapkan nisbah bagi hasil atas kerjasama usaha ini masing-masing(.....) untuk Bank dan(.....) untuk Nasabah.
Untuk kepentingan proses kerjasama dalam pembiayaan musyarakah ini, Bank akan memungut biaya administrasi yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kesepakatan.



**Pasal 6
KERUGIAN**

- Dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Nasabah dan mengakibatkan pembiayaan bermasalah, yang disebabkan oleh kelalaian, pelanggaran kesepakatan, tidak amanah dan kecurangan lainnya, maka Bank akan menghentikan perjanjian ini dan seluruh dana penyerahan Bank harus dibayar seketika sebagai hutang oleh Nasabah.
- 2) Jika terjadi kerugian akibat sesuatu peristiwa bukan karena kesalahan mengelola usaha dan atau hal-hal yang disebutkan pada ayat (1) diatas, maka terhadap resiko kerugian tersebut akan ditanggung bersama secara proporsional oleh para pihak berdasar persentase penyertaan modalnya dalam kerjasama pembiayaan ini.
 - 3) Bank akan menanggung kerugian yang timbul, kecuali yang disebabkan karena kelalaian Nasabah atas pengelolaan dana sebagaimana diatur dalam pasal 9 atau yang disebabkan karena pelanggaran atas syarat-syarat perjanjian ini sebagaimana diatur dalam pasal 10.

**Pasal 7
KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Sehubungan dengan penyediaan dana musyarakah yang termasuk dalam perjanjian ini, para pihak mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

1. Kewajiban Bank
 - Bank berkewajiban memenuhi penyeteroran dana penyertaan pembiayaan musyarakah sesuai dengan jumlah dan tata cara penarikan dan penggunaannya.
 - Melakukan monitoring dan pembinaan pada usaha Nasabah, sehingga dapat diketahui secara dini hal-hal yang menimbulkan masalah dalam usaha yang dibiayai.
2. Kewajiban Nasabah
 - Nasabah dalam kedudukannya juga selaku kuasa dari Bank untuk pengelolaan modal kerja dalam usaha tersebut, mempunyai kewajiban untuk melakukan :
 - Pencatatan atas penggunaan dana musyarakah berupa catatan tentang omzet penjualan setiap hari, pengeluaran dana yang digunakan untuk biaya operasional, dan lain-lain.
 - Mengadministrasikan bukti-bukti penggunaan dana berupa nota, voucher, bon.
 - Membuat laporan perhitungan bagi hasil atas dana musyarakah setiap bulan untuk disampaikan kepada Bank.
 - Mengembalikan seluruh jumlah pokok dana penyertaan Bank berikut dengan bagi hasil atas dana musyarakah tersebut pada saat jatuh tempo atau sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
 - Menyetorkan pembayaran pokok dan bagi hasil hak pihak pertama yang akan dibayarkan secara harian dalam bentuk setoran tabungan atas nama rekening pihak Nasabah di kantor Bank.
 - Memberikan pemberitahuan pendahuluan dalam hal adanya perubahan yang menyangkut Nasabah maupun usahanya.
 - Mengirimkan kepada Bank setiap keterangan, bahan-bahan atau dokumen yang dimirita Pihak Pertama.
 - Melaksanakan usaha-usahanya tanpa menyimpangi prinsip-prinsip syariat.

**Pasal 8
JAMINAN**

Untuk menjamin pembayaran kembali penyertaan modal kerja Bank oleh Nasabah, maka dengan ini Nasabah menempatkan agunan berupa :
Pengikatan jaminan dan penyimpanan terhadap jaminan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank.

**Pasal 9
BIAYA ADMINISTRASI**

Nasabah untuk keperluan penyediaan fasilitas pembiayaan musyarakah ini diwajibkan membayar :
Biaya administrasi secara tunai Rp.....
Biaya asuransi Rp.....

alam hal diperlukan jasa-jasa notaris, asuransi dan/atau jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka segala ongkos dan/atau biaya tersebut keseluruhannya ditanggung oleh Nasabah.
Semua bukti yang dikeluarkan oleh Bank atau kuasanya adalah merupakan bukti yang sudah diakui oleh Nasabah.

Pasal 10
PERISTIWA CIDERA JANJI

Jika terjadi hal-hal dibawah ini (setiap kejadian demikian, sebelum dan sesudah ini masing-masing secara sendiri atau secara bersama-sama disebut sebagai "Peristiwa Cidera Janji")
Kelalaian dari Nasabah untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini tepat pada waktunya, dalam hal lewat waktunya saja telah memberi bukti bahwa Nasabah telah melalaikan kewajiban. Untuk hal ini para pihak sepakat untuk menyampingkan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan, atau kesepakatan Bank menurut perjanjian ini ternyata benar, tidak tepat atau menyesatkan.
Apabila Nasabah melakukan pelanggaran atas syarat-syarat perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal ... perjanjian ini, maka seluruh dana investasi tersebut akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban Nasabah harus dibayarkan kepada Bank secara seketika dan sekaligus dan Bank dapat mengambil tindakan apapun yang dianggapnya perlu sehubungan dengan perjanjian ini, untuk menjamin pelunasan kembali pembiayaan.

Pasal 11
PELANGGARAN ATAS SYARAT-SYARAT PERJANJIAN

Jika Nasabah dianggap melanggar syarat-syarat perjanjian jika terbukti melanggar dan/atau menyimpang salah satu atau semua ketentuan yang termaktub dalam pasal ini dan/atau perjanjian ini :
Jika Nasabah menggunakan dana investasi yang diberikan oleh Bank digunakan diluar keperluan dan kepentingan pinjaman.
Jika Nasabah melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun termasuk penggabungan, konsolidasi ataupun akuisisi dengan pihak lain.
Jika Nasabah tidak menjalankan usaha sesuai ketentuan teknis yang diwajibkan oleh Bank seperti tercantum dalam Surat Penawaran (Offering Letter).

Pasal 12
PEMERIKSAAN

Bank atau kuasa yang ditunjuknya adalah berhak untuk memeriksa pembukuan dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan ini, baik secara langsung atau tidak langsung dikelola oleh Pihak Kedua seperti mengambil foto dan/atau tindakan-tindakan lainnya.

Pasal 13
HUKUM YANG MENGATUR


Perjanjian ini dibuat dan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia.

Pasal 14
ARBITRASE

Segala sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, akan diselesaikan melalui dan menurut Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Putusan BASYARNAS adalah bersifat final dan mengikat dan dapat dilaksanakan di semua Pengadilan yang mempunyai wewenang hukum di atasnya.

Pasal 15
KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak kedalam akta atau surat yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.



Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana dicantumkan diatas.

PR SYARIAH BINA AMANAH SATRIA

NASABAH

(.....)

(.....X.....)

SAKSI SAKSI

(.....)

(.....)

SPECIMEN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 Jln. Masjid No. 8, Telp. (0281) 635231, 636005, 636006 psw 346
 Fax. (0281) 635332
 Purwokerto 53115

SURAT IJIN PENELITIAN

NOMOR : 070.1/16.3.../2008

Membaca : 1. Surat dari Pembantu Ketua 1 STAIN Purwokerto No.Sti.23/PK.1/PP.009/668/2009 Tanggal, 24 Februari 2009 hal Permohonan Ijin Riset Individual.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Bakesbangpollinmas Kabupaten Banyumas No. 070.1/153/III/2009. Tanggal 28 Februari 2009

Menimbang : bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.


Memberikan ijin kepada :

1. Nama : ROSNAWATI
2. Alamat : Ds. Ciporos Rt.04/Rw 04 Karangpucung Cilacap
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Judul Penelitian : PELAKSANAAN PERJANJIAN MUSYARAKAH DI BPRS BAS PURWOKERTO
5. Bidang : Syariah
6. Lokasi kegiatan : BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto
7. Lama berlaku : 2 Bulan (24 Februari s/d 24 April 2009)
8. Penanggung jawab : Drs. Moh.Roqib,M.ag
9. Pengikut : -

Jntuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
- c. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
- d. Apabila masa berlaku Surat Ijin Penelitian sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
- e. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
 PADA TANGGAL : 2 Maret 2009
 KEPALA KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 KABUPATEN BANYUMAS


 Dra. ENDANG PUDJIORINI, M.Hum
 Penata TK. 1
 NIP. 19560706 1983 02 2 002

- Tembusan Yth:
1. Ka. Bakesbangpollinmas Kabupaten Banyumas;
 2. Ka. BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto;
 3. Arsip (Kantor Libang Kabupaten Banyumas).



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Tel. (0281) 633776
PURWOKERTO

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070.1/153 / III / 2009

- Dasar : 1. Surat Gubernur Jawa Tengah No. 070.1/265 Tanggal 20 Pebruari 2004 Perihal Penyederhanaan Prosedur Ijin Penelitian, Riset, KKN, PKL.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas
- Embaca : Surat dari Pemb. Ketua I STAIN Purwokerto no. St1.23/PK.I/PP.009/668/2009 tanggal, 24 Februari 2009 hal Permohonan Ijin Riset Individual.
- Perimbangan : Bahwa kebijakan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengabdianannya.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam wilayah yang dilakukan oleh :

- Nama : ROSNAWATI
Alamat : Ds. Ciporos Rt. 04/Rw 04 Karangpucung Cilacap
- Pekerjaan : Mahasiswa
Pembangsaan : Indonesia
Judul Penelitian : Pelaksanaan Perjanjian Musyarakah Di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto
- Tempat : Syariah
Waktu Penelitian : BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto
Masa Berlaku : 24 Februari s/d 24 April 2009
Yang Mengikuti : Drs. Moh. Roqib, M. Ag
Tanggung Jawab :

KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

- 1. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 2. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
- 3. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.

Surat ini disampaikan kepada Yth :
Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas.

**DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
PADA TANGGAL : 2 Maret 2009**

**An. KEPALA BAKESBANGPOLLINMAS
KABUPATEN BANYUMAS
KABID FASILITASI POLITIK**

WARKO PRAWOTO, S. Sos. MSi
Pembina

NIP. 19531102 197810 1 001



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/ 89 /2009

Surat bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Rosnawati

NIM : 032621020

Semester : XII

Prodi : MUA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada
hari: Jum'at, 21 Agustus 2009 dengan nilai C.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana
perlu.

Purwokerto, 21 Agustus 2009

Ketua Jurusan,

Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Nama : Rosnawati
No. Induk : 032622020
Jurusan / Prodi : Syari'ah / Muamalah
Nama Pembimbing : Drs. H. Syuf'at, M.Ag
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Musyarakah Di BPR syari'ah Bina Amanah Satria Purwokerto

No.	Bulan	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan *	Tanda Tangan **	
				Pembimbing	Mahasiswa
1.	Agustus	Rabu/ 12/09	Bab I : Penjelasan latar belakang diperjelas	f	anf
2.	Agustus	Sabtu/22/09	Bab I : Ditambah penegasan istilah	f	anf
3.	Agustus	Kamis/27/09	Bab I : Metodologi peneleitian, jenis penelitian	f	anf
4.	Agustus	Sabtu/12/09	Bab II : Pengutipan Hadis dari yang asli	f	anf
5.	Agustus	Kamis/18/09	Bab III : Ditambah temuan lapangan praktek syirkah yang ada di BPR Syari'ah Purwokerto	f	anf
6.	Agustus	Kamis/22/09	Bab V : Kesimpulan adalah isi jawaban rumusan masalah	f	anf.

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 11 September 2009
PEMBIMBING,



SURAT KETERANGAN

ng bertanda tangan di bawah ini,

nama : Anggoro Wignyo Saputro, S.E
jabatan : Direktur
alamat : Jl. Pramuka No. 219 Purwokerto, Kab. Banyumas


ngan ini menerangkan bahwa yang tertera di bawah ini,

nama : ROSNAWATI
IM : 032622020
nama Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
akultas : Syariah

adalah benar-benar telah melaksanakan magang di BPRS Bina Amanah Satria pada tanggal
Maret - 24 April 2009.

emikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan
bagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Purwokerto, 16 November 2009


(Anggoro Wignyo Saputro, S.E)
Direktur